

***CHILDFREE* DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF TEORI
MASLAHAH AT-THUFI DAN ASY-SYATIBI**

SKRIPSI

Oleh

Sabrina Diana Firdaus

NIM. C95219055



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Perbandingan Mazhab

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| | | |
|----------------|---|---|
| Nama | : | Sabrina Diana F |
| NIM | : | C95219055 |
| Fakultas/Prodi | : | Perbandingan Madzhab |
| Judul | : | <i>Childfree</i> Pasca Pernikahan Perspektif Teori Masalah At-Thufi Dan Asy-Syatibi |

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Agustus 2021
Saya yang menyatakan,



Sabrina Diana Firdaus
NIM. C95219055

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

| | | |
|-------|---|---|
| Nama | : | Sabrina Diana Firdaus |
| NIM. | : | C95219055 |
| Judul | : | <i>Childfree</i> Pasca Pernikahan Perspektif Teori Masalahah At-Thufi Dan Asy-Syatibi |

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 04 Juli 2023
Pembimbing,



Dr. H. Abu Dzarrin Al Hamidy
NIP. 197306042000031005

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Sabrina Diana Firdaus
NIM. : C75219055

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Perbandingan Madzhab.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag
NIP. 197306042000031005

Penguji III

Dr. Syamsuri, M.H.I
NIP. 197210292005011004

Penguji II

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003
Penguji IV

Rizky Abrian, M.Hum
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 14 Agustus 2023
Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel


Dr. H. Indrawati Musata'ah, M.Ag.
NIP. 1965063271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPUSKATAAN

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sabrina Diana Firdaus
NIM : C95219055
Fakultas/Jurusan : FSH-Perbandingan Madzhab
E-mail address : dianasabrina245@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain

(.....)

yang berjudul :

Childfree Dalam Pernikahan Perspektif Teori Masalah At-Thufi Dan Asy-Syatibi

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Oktober 2023
Penulis,

(Sabrina Diana Firdaus)

ABSTRAK

Penelitian dengan judul, “*Childfree* Dalam Pernikahan Perspektif Teori Masalah At-Thufi dan Asy-Syatibi” adalah penelitian yang menjawab dua rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana *childfree* dalam pernikahan sebagai fakta sosial ?, 2. Bagaimana relevansi masalah at-Thufi dan asy-Syatibi terhadap *childfree* dalam pernikahan ?

Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini berbentuk penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggambarkan teori masalah at-Thufi dalam kitab *al-ta'yīn fī sharh al-arba'īn*, dan teori masalah asy-Syatibi dalam kitab *al-muwafaqat fī uṣhul al-shari'ah*. Sedangkan data sekunder yang digunakan berupa jurnal, buku, karya ilmiah, dan kitab-kitab fikih kontemporer.


Temuan dari penelitian ini adalah Pertama, teori masalah at-Thufi yang mnegedepankan masalah demi kemaslahatan umat, maka *childfree* tidak memenuhi kemaslahatan umat, selain dengan dampak traumati yang akan dialami pasangan *childfree*, *childfree* juga tidak sesuai dengan ketentuan syara'. Berkaitan dengan salah satu tujuan pernikahan yaitu memiliki keturunan. Kedua, teori masalah asy-Syatibi yang menyatakan bahwa masalah dapat dibagi menjadi 3 secara kebutuhan, yaitu *al-Daruriyah*, *al-Hajiyah*, dan *al-Taḥsiniyah*. Yang di mana *al-ḍaruriyah* menjadi kebutuhan pokok umat, karena jika masalah ini tidak terpenuhi maka akan mengancam keselamatan manusia. Hal ini sudah menunjukkan bahwa *childfree* tidak memenuhi kebutuhan *al-ḍaruriyah*, karena banyak dari pasangan *childfree* yang sebenarnya mampu untuk meneruskan keturunan, namun mereka menekan naluriyah mereka sebagai orang tua dengan cara memberikan alasan-alasan seperti alasan ekonomi, alasan lingkungan hidup, alasan traumatic, dan sebagainya.

Pada akhir penulisan ini, penulis mengharapkan bagi pembaca untuk dapat menambah pengetahuan tentang keputusan *childfree* dari berbagai literatur yang ada demi keselamatan jangka panjang umat manusia. Begitupun dengan harapan kedepannya skripsi ini dapat menjadi literatur bagi penelitian yang selanjutnya.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------------------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN | x |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | xi |
| PENGESAHAN TUGAS AKHIR | xii |
| ABSTRAK | xiii |
| KATA PENGANTAR | Error! Bookmark not defined. |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TRANSLITERASI | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Identifikasi dan Batasan masalah | 10 |
| C. Rumusan Masalah | 10 |
| D. Tujuan Penelitian | 11 |
| E. Penelitian Terdahulu | 11 |
| F. Definisi Operasional | 14 |
| G. Metode Penelitian | 15 |
| H. Sistematika Pembahasan | 18 |
| BAB II TEORI MASLAHAH AT-THUFI DAN ASY-SYATIBI | 20 |
| A. Masalah Umum | 20 |
| B. Biografi Najmuddin at-Thufi | 22 |
| C. Masalah Menurut Najmuddin at-Thufi | 28 |
| D. Biografi Asy-Syatibi | 38 |
| E. Masalah Menurut Asy-Syatibi | 42 |
| BAB III <i>CHILDFREE</i> DALAM PERNIKAHAN SEBAGAI FAKTA SOSIAL | 48 |
| A. Pernikahan Childfree | 48 |
| B. Childfree | 50 |
| BAB IV RELEVANSI MASLAHAH PERSPEKTIF AT-THUFI DAN ASY-SYATIBI TERHADAP <i>CHILDFREE</i> DALAM PERNIKAHAN | 65 |
| A. Masalah Mursalah At-Thufi Terhadap <i>Childfree</i> Pasca Pernikahan..... | 65 |
| B. Masalah Mursalah Asy-Syatibi Terhadap <i>Childfree</i> Pasca Pernikahan..... | 68 |

| | |
|---|-----------|
| C. Komparasi Masalah At-Thufi dan Asy-Syatibi Terhadap <i>Childfree</i> Dalam Pernikahan..... | 73 |
| BAB V PENUTUP..... | 75 |
| A. Kesimpulan | 75 |
| B. Saran | 75 |
| DAFTAR PUSTAKA | 77 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 81 |
| BIODATA PENULIS..... | 90 |



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan seorang laki-laki untuk bergaul dengan seorang perempuan. Pernikahan berasal dari Bahasa Arab yaitu (النكاح), sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan (nikah) sebagai sebuah peristiwa penting dalam kehidupan manusia sebab, tujuan pernikahan tidak hanya menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tetapi juga melanjutkan keturunan, mencegah perbuatan zina, dan menjaga ketentraman jiwa dan batin.¹

Perkawinan merupakan suatu *sunnatullah* bagi manusia, Allah telah menetapkannya untuk menjaga kehormatan umat manusia serta menjadi pembeda antara umat manusia dengan makhluk lainnya. Segala sesuatu yang ada di dunia ini mempunyai pasangan masing-masing, hal itu sudah menjadi

¹ Herlina Hanum Harahap and Bonanda Japatani Siregar, "Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," in *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian*, 2022, 114; Muktiali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Pendais* 01, no. 01 (2019): 57–58; Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam: Ta'lim* 14, no. 02 (2016): 186.

kodratnya. Begitupun dengan manusia, Allah telah menakdirkan manusia untuk berpasang-pasangan.²

Pernikahan yang disyariatkan dalam Islam memuat maksud dan tujuan (*Maqāṣid al-shari'ah*) yang bertujuan untuk kemaslahatan umat yang memelihara dan melindungi kemanusiaan. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*), perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), perlindungan harta (*ḥifẓ al-mal*).³

Nikah sendiri memiliki tiga makna, **pertama** secara Bahasa, yang bermakna *al-wat'u* berarti bersenggama atau berhubungan badan, dan *al-dammu* berarti mengumpulkan atau menggabungkan. Selain itu, nikah bisa dimaknai secara *majazi* (metafor) sebagai akad, dikarenakan dengan akad lelaki dan perempuan dapat berhubungan badan. **Kedua**, makna *syar'ī* atau makna dari beberapa ulama. Menurut Mazhab Hanafi makna nikah merupakan *al-wat'u* (berhubungan badan), lalu secara *majazi* maknanya adalah akad. Kemudian menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki nikah bermakna akad, dan secara *majazi* adalah *al-wat'u* (berhubungan badan). **Ketiga** ada makna fiqih. Ulama memberikan definisi yang berbeda terkait nikah, namun kesimpulannya menunjukkan kesamaan. Sebagian ulama mendefinisikan nikah merupakan akad yang disyariatkan Allah yang

² A S Hasibuan, Tesis: “Azl Menurut Imam Malik (179 H) Perspektif Maqashid Al-Syari'Ah” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), 01.

³ Purnomo and Moch. Aziz Qoharuddin, “Maqosid Nikah Menurut Imam Ghazali Dalam Kitab Ihya' Ulumuddin,” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 07, no. 01 (2021): 109–110.

kemudian konsekuensi hukumnya suami mendapatkan hak untuk mengambil manfaat dan menggauli istrinya.⁴

Sesungguhnya nikah merupakan ikatan yang mulia. Allah swt mensyari'ahkan agar menjadi suatu kemaslahatan hamba-Nya serta memberikan manfaat bagi manusia. Pernikahan bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Maka dari itu, suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi, karena dengan begitu keduanya bisa mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁵

Pernikahan adalah akad untuk menjauhi dan meninggalkan maksiat. Akad dilangsungkan untuk saling mencintai karena Allah, untuk saling menghormati dan menghargai. Dengan menjalin pernikahan lelaki dan perempuan dapat belajar cara menerima satu sama lain dan saling menguatkan keimanan. Di dalam pernikahan banyak pelajaran yang bisa diambil karena kita diajarkan bagaimana satu setia pada semasa di saat kondisi suka dan duka, dalam keadaan fakir dan kaya, serta dalam keadaan sakit dan sehat.⁶

Melihat bagaimana para ulama mendefinisikan nikah tentu saja tujuan pernikahan bukan hanya menunaikan syahwat saja, namun sebaiknya ia menikah dengan maksud dan tujuan seperti;⁷ **pertama**, menikah termasuk yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw yang dalam sabdanya, “Wahai

⁴ Holilur Rohman, “Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab” (Jakarta, 2021), 01–02.

⁵ *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, 2007, 22.

⁶ Muhammad Andrie Irawan, “Childfree Dalam Perkawinan Perpektif Teori Masalah Mursalah Asy-Syatibi” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022), 04.

⁷ “Pernikahan Dalam Islam,” 191–192.

sekalian para pemuda, siapa diantara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya ia menikah..”. **Kedua**, Nabi Muhammad saw juga menganjurkannya agar dapat memperbanyak keturunan. **Ketiga**, tujuan menikah adalah untuk menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya serta menundukkan padangannya dan pandangan istrinya. Allah saw telah memerintahkan di dalam Al-Qur’an surah *An-Nūr* ayat 30—31:

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَظَلَمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا يَوَكَّانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا
 إِنَّ بَحْتِنُبُوا كِبَارًا مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ تُكْفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا

“Katakanlah (ya Muhammad) kepada laki-laki yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan Sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci dari mereka. sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada Wanita-wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara memaluan mereka”.

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa tujuan dan keistimewaan dari pernikahan ada lima hal, yaitu:⁸

1. Memiliki keturunan yang sah, kemudian melangsungkan keturunan hingga berkembangnya suku bangsa manusia.
2. Menjalankan arahan naluriah hidup kemanusiaan.
3. Menjaga manusia dari kekejian dan kebinasaan.
4. Membangun dan mengatur rumah tangga yang menjadi dasar dari lingkungan masyarakat yang lebih besar.

⁸ “Childfree Dalam Perkawinan Perspektif Teori Masalah Mursalah Asy-Syatibi,” 06.

5. Mendatangkan kesungguhan dalam mencari rezeki yang halal, serta memperbesar rasa tanggung jawab.

Memiliki keturunan menjadi salah satu tujuan dalam perkawinan yang di mana pada umumnya suami istri menginginkan hadirnya seorang anak didalam rumah tangga mereka, kemudian menjadikan rumah tangga mereka rumah tangga yang *sakinah* sebagaimana yang terkandung dalam QS. Ar-Rum (30): 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Dalam surah An-Nisā’ ayat 1 juga telah dijelaskan perintah Allah swt untuk menikah dengan tujuan memiliki keturunan,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu Sali meminta satu sama lain, dan

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

Dari petikan ayat-ayat di atas bahwa Allah memerintahkan hamba-Nya untuk menikah agar melahirkan keturunan yang banyak bagi umat Islam.⁹ Tanggung jawab setelah lahirnya seorang anak berupa mengasuh serta mendidiknya karena anak adalah anugerah dan amanah dari Allah swt. Adapun kadungan QS. Al-Kahfi: 46 menjelaskan bahwa anak-anak merupakan perhiasan dunia yang harus dijaga dengan baik dari segi materi serta moralnya,¹⁰

أَمْالٌ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan-mu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.

Di samping itu, zaman semakin modern dan pemikiran pun telah banyak berkembang. Banyak bermunculan paham liberalisme yang menggoyahkan umat Islam, seperti halnya pembahasan dan pelaksanaan reproduksi. Kini reproduksi tidak lagi menjadi keutamaan dalam sebuah pernikahan. Pasangan suami—istri muda lebih memilih untuk tidak memiliki anak. Selain faktor-faktor yang membuat mereka enggan memiliki anak seperti; finansial, meningkatnya populasi di Indonesia, mereka juga menganggap hal tersebut sebuah tren. Tri Rejeki Andayani beranggapan bahwa tidak yakin akan kesanggupan dalam mengasuh anak menjadi salah

⁹ Busyro, “Menyoal Hukum Nikah Misy Ar Dalam Potensinya Mewujudkan Maqasid Al-Asliyyah Dan Al-Tabi’iyyah Dalam Perkawinan Umat Islam,” *Al-Manahij* 09, no. 02 (2017): 223.

¹⁰ Karunia Hazyimara, “Fenomena Keputusan Childfree Dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik)” (Universitas Islam Negeri Malang, 2022), 01–02.

satu keresahan yang cukup besar yang sering dialami oleh generasi milenial dan gen z.¹¹

Keengganan tidak memiliki anak kemudian disebut *childfree*. *Childfree* merupakan sebuah pemikiran atau prinsip pasangan suami istri yang berkomitmen untuk tidak memiliki anak.¹² Istilah *childfree* mulai viral saat seorang *youtuber* bernama Gita Savitri Devi yang mengatakan bahwa ia memilih untuk tidak memiliki anak. Gita Savitri Devi yang merupakan seorang sarjana dari jurusan kimia murni Universitas Freiheit Jerman, yang dalam salah satu video *youtubenya* mengatakan bahwa Gita dengan sang suami bernama Paul Andre Partohap, memilih untuk tidak mempunyai anak dengan kata lain *childfree*. Mereka menganggap memiliki keturunan bukanlah sebuah kewajiban.¹³

Dalam situs pribadinya di tahun 2018, Gita menyatakan alasan-alasan memutuskan untuk *childfree* karena alasan finansial, pendidikan, kebudayaan, serta alasan kesehatan. Gita mengambil gagasan tersebut berasal dari pengalaman hidupnya. Disamping itu juga artis Indonesia berdarah Jerman serta lulusan Psikologis dan sastra Jerman Universitas Columbia, bernama Cinta Laura Kiehl, yang biasa dikenal dengan Cinta.

¹¹ Jannatu Naflah, "Childfree, Ide Sesat Melawan Fitrah," *Suaraislam.Id*, 2021, <https://suaraislam.id/childfree-ide-sesat-melawan-fitrah/2/>; M. Ifran Faraz Haecal, Hidayatul Fikra, Wahyudin Daemalaksana, "Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam," vol. 08, 02 (Presented at the Gunung Jati, Conferences UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), 220.

¹² Uswatul Khasanah and Muhammad Rosyid Ridho, "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam," *Al-Syakhshiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 2 (December 11, 2021): 105.

¹³ Karunia Haganta, Firas Arrasy, and Siamrotul Ayu Masruroh, "Manusia, Terlalu Banyak Manusia: Kontroversi Childfree di Tengah Alasan agama, Sains, dan Krisis Ekologi," in *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, vol. 4, 2022, 309.

Cinta memutuskan untuk *childfree* yang diungkapkan di *channel Youtube, The Hermansyah A6* ditanggal 8 Agustus 2021. Cinta menggunakan alasan overpopulasi yang di mana menurutnya bumi sudah terlalu padat dan penuh dengan manusia, sehingga tidak harus memiliki anak tetapi bisa dengan mengadopsi anak.¹⁴

Definisi masalah secara bahasa merupakan kata tunggal dari *al-maṣāliḥ* yang berarti mendatangkan kebaikan. Kemudian secara istilah, masalah banyak diartikan oleh para ahli ushul fikih dengan beragam redaksi tetapi maknanya sama. Abu Hamid al-Ghazali mengartikan masalah merupakan sebuah ungkapan guna meraih kemanfaatan atau menolak kemudharatan. Dari pengertian yang disampaikan Imam al-Ghazali memberikan maksud bahwa memelihara maksud *shara'* yaitu beragama, jiwa, akal, dan keturunan, serta harta. Artinya, segala hal yang tujuannya untuk menjaga lima perkara tersebut adalah masalahat.¹⁵

Najamuddin al-Thufi mengartikan masalah sebagai sebuah ungkapan terkait sebab yang membawa pada tujuan *syara'* dalam ibadah ataupun adat. Al-Thufi dalam kitabnya *al-Ta'yīn Fī Sharḥ al-Arba'īn* menjelaskan bahwa Al-qur'an, hadits, ijma, dan an-nadzar mengungkapkan syariat Islam dibangun atas dasar mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Al-Thufi mengelompokkan hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu pertama hukum ibadah dan hukum muqaddarat yang artinya tidak bisa dijangkau oleh akal secara detail. Kedua hukum muamalat, adat,

¹⁴ Ibid., 309–310.

¹⁵ Zulfa Hudiyani, "Kontribusi Masalah Al-Thufi Dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Era Kontemporer," *Tersaju: Jurnal Syariah dan hukum* 01, no. 02 (2019): 48–49.

siyāsah duniyawiyah yang artinya bisa dijangkau oleh akal manusia. Maka dari itu al-Thufi menggunakan masalah dalam hal muamalat, masalah adat. Tetapi tidak dalam masalah ibadah karena hal tersebut termasuk hal *shara'* serta akal manusia tidak dapat menentukan masalahnya terkecuali dengan *nash* dan *ijma'*.¹⁶

Sementara Asy-Syatibi mendefinisikan masalah sebagai sasaran yang dituju dan rahasia yang diinginkan oleh syar'i dalam setiap hukum demi menjaga kemaslahatan manusia. Konsep masalah yang di gunakan Asy-Syatibi didasarkan pada dalil *nash* bahwa tujuan *maqāsid al-shari'ah* untuk mendatangkan kemaslahatan baik di dunia atau di akhirat. Asy-Syatibi menggunakan masalah dengan menggabungkan antara wahyu dengan akal.¹⁷

Melihat fenomena *childfree*, mulai banyak pasangan pernikahan yang memilih kehidupan bahagia tanpa memiliki anak. Hal tersebut sangat bertentangan dengan tujuan dan faedah pernikahan. Ini mendorong peneliti berupaya untuk menelaah *childfree* dari berbagai macam perspektif yang kemudian menemukan batasan hukum dalam Islam. Upaya menemukan Batasan hukum Islam menggunakan teori masalah al-Thufi dan Asy-Syatibi. Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan mengkaji kemaslahatan yang dicapai dengan pendekatan teori masalah mursalah al-Thufi dan Asy-Syatibi untuk kepentingan umum. Sehingga penulis menitik beratkan pada

¹⁶ Ibid., 49–54.

¹⁷ Agung kurniawan and Hamsah Hufadi, “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat,” *al-Mabsut* 15, no. 01 (2021): 34.

judul: *Childfree* Dalam Pernikahan Perspektif Teori Masalah At-Thufi dan Asy-Syatibi.

B. Identifikasi dan Batasan masalah

Identifikasi masalah merupakan salah satu Langkah awal untuk menguasai permasalahan di mana suatu obyek tertentu dan dalam situasi tertentu dapat diketahui suatu masalahnya. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat diidentifikasi dan ditemukan beberapa masalah yang muncul sebagai berikut:

1. Adanya kontradiksi *childfree* dalam tujuan pernikahan dalam Islam
2. Pernikahan dipandang dari segi prinsipnya
3. Kemaslahatan yang dapat diperoleh dengan pendekatan teori masalah at-Thufi dan asy-Syatibi demi kepentingan umum
4. Komparatif teori masalah al-Thufi dan asy-Syatibi terhadap fenomena *childfree* pasca pernikahan

Berdasarkan identifikasi di atas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah dengan Batasan-batasan masalah sebagai berikut:

1. Konsep *childfree* pada pasangan yang sudah menikah
2. Perspektif teori masalah at-Thufi dan asy-Syatibi terhadap fenomena *childfree* pasca pernikahan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *childfree* pasca pernikahan sebagai fakta sosial ?

2. Bagaimana relevansi masalah at-Thufi dan masalah asy-Syatibi terhadap *childfree* pasca pernikahan ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu hal yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitiannya, serta sebuah proses untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan menemukan jawaban dan juga sebagai arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar sehingga tercapailah sesuatu yang dituju tersebut.¹⁸

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian proposal ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kemaslahatan *childfree* pasca pernikahan melalui pendekatan teori masalah at-Thufi dan asy-Syatibi
2. Untuk mengetahui hasil analisis komparatif teori masalah at-Thufi dan asy-Syatibi terhadap *childfree* pasca pernikahan

E. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang *childfree* pasca perkawinan dalam perspektif Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah belum banyak dilakukan. Meskipun demikian, dari pelacakan sesuai variabel tema tersebut ditemukan beberapa literatur yang berkaitan:

Pertama, Skripsi yang berjudul “*Childfree* Dalam Tafsir Digital: Analisis Penafsiran Ustaz Khalid Basalamah dan Ustaz Adi Hidayat Dalam Media Sosial Youtube”. Skripsi ini dibuat oleh Megawati Ayu Rahmawati Wardah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi

¹⁸ Sukiati, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar* (Medan: CV. Manhaji, 2016), 11.

ini membahas tentang pendapat Ustaz Khalid Basalamah dan Ustaz Adi Hidayat yang kontra terhadap fenomena *childfree*, yang di mana pendapatnya didasarkan pada QS. Al-An'am ayat 151 dan hadis-hadis yang secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan *childfree*. Skripsi dan penelitian ini memiliki kesamaan yang mana keduanya sama-sama memiliki pembahasan terkait *childfree* dalam islam. Namun, skripsi tersebut membahas *childfree* menurut analisis penafsiran Ustaz Khalid Basalamah dan Ustaz Adi Hidayat yang didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis. Sedangkan penelitian ini membahas *childfree* dengan pendekatan teori masalah at-Thufi dan asy-Syatibi.¹⁹

Kedua, skripsi dengan judul “Fenomena Keputusan *Childfree* Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)” oleh Karunia Hazyimara di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi dan penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas konsep *childfree* dalam islam. Namun, skripsi tersebut lebih fokus pada bahasan *childfree* yang bertolak belakang dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Sedangkan penelitian ini berfokus pada kemaslahatan *childfree*.²⁰

Ketiga, prosiding konferensi yang berjudul “Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi *Childfree* Di Tengah Alasan Agama, Sains, dan Krisis Ekologi” oleh Karunia Haganta, Firas Arrasy, dan Siamrotul Ayu Masruroh. Prosiding konferensi dan penelitian ini memiliki kesamaan yang

¹⁹ Megawati Ayu Rahmawati Wardah, “Childfree Dalam Tafsir Digital: Analisis Penafsiran Ustaz Khalid Basalamah Dan Ustaz Adi Hidayat Dalam Media Sosial Youtube” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

²⁰ Karunia Hazyimara, “Fenomena Keputusan *Childfree* Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

sama-sama membahas terkait kontroversi *childfree* yang menuai banyak pro dan kontra. Adapun perbedaan prosiding tersebut dengan penelitian ini adalah prosiding konferensi tersebut membahas tentang faktor adanya *childfree* karena alasan krisis ekologi, sedangkan penelitian ini membahas *childfree* dari sudut pandang hukum islam.²¹

Keempat, jurnal dengan judul “*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam” oleh Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho. Kesamaan jurnal dan penelitian ini sama-sama membahas tentang *childfree* dalam islam. Namun, jurnal tersebut fokus mengkaji tentang keputusan suami istri yang berkomitmen untuk tidak memiliki anak dalam perspektif hak reproduksi perempuan menurut agama islam. Sedangkan penelitian ini menganalisis terkait kedua teori masalah dari at-Thufi dan asy-Syatibi.²²

Kelima, jurnal yang berjudul “Respon Al-Qur’an Atas *Trend Childfree* (Analisis Tafsir Maqāṣidi)” oleh Roma Wijaya. Jurnal dan penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal kajian terkait *childfree* dalam sudut pandang agama islam. Adapun perbedaannya yaitu, jurnal tersebut fokus pada analisis tafsir maqasidi, sedangkan penelitian ini menjelaskan perspektif at-Thufi dan asy-Syatibi melalui teori masalah.²³

²¹ Haganta, Arrasy, and Masrurroh, “Manusia, Terlalu Banyak Manusia: Kontroversi Childfree di Tengah Alasan agaman, Sains, dan Krisis Ekologi.”

²² Khasanah and Ridho, “Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam.”

²³ Roma Wijaya, “Respon Al-Qur’an atas Trend Childfree (Analisis Tafsir Maqāṣidi),” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan al-Hadits* 16, no. 1 (June 22, 2022): 41–60.

F. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep merupakan kerangka yang berhubungan antara definisi atau konsep khusus yang akan diteliti. Sehingga untuk memperjelas dan menghindari adanya kesalahpahaman dalam menafsirkan sebuah kata-kata dalam penulisan skripsi, maka penulis memberikan kejelasan dalam memahami judul *Childfree* Pasca Pernikahan Perspektif Teori Masalah At-Thufi Dan Asy-Syatibi, selanjutnya penulis paparkan mengenai definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. *Childfree* merupakan istilah yang diberikan kepada seseorang atau sepasang suami-istri yang memilih untuk tidak memiliki keturunan selama masa pernikahan mereka.
2. Pernikahan adalah akad yang membawa hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi halal
3. Masalah merupakan suatu kejadian yang syara' dan ijma tidak menetapkan hukumnya dan tidak juga terdapat *illat* yang menjadi dasar syara' menetapkan suatu hukum, tetapi ada sesuatu yang munasabah untuk kemaslahatan dan kebaikan umum
4. Najmudin al- Baghdadi at-Thufi adalah seorang ulama fikih dan ushul fikih dari kalangan Hanabilah (madzhab Hanafi) yang hidup dua abad pasca Imam al-Ghazali wafat pada tahun 505 H. At-Thufi dilahirkan di desa Thufa, Sharshar, Irak. Kemudian beliau wafat pada tahun 716 H (1316 M)
5. Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa al- Gharnatiy atau yang biasa dikenal dengan asy-Syatibi merupakan imam dari kalangan Malikiyah (madzhab

Maliki) yang hidup pada masa spanyol Islam. Asy-Syatibi lahir dan menempuh masa hidupnya di Granada dalam masa kekuasaan Yusuf Abu al-Hajjaj (1333—1354 M) dan Sultan Muhammas V (1354—1359 M). beliau wafat pada tahun 790 H (1388 M).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi data/bahan penelitian yang bersifat kualitatif (berupa kualitas, nilai/mutu). Penelitian ini bertolak dari pola pikir induktif tentang realitas yang holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna. Objek penelitian yang diambil adalah kepustakaan (*library research*).

2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber data utama yang memiliki pembahasan tentang penelitian ini. Penelitian ini terdapat tiga sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari pokok yang memuat tentang pembahasan.

Pada penelitian ini sumber data primer diperoleh dari:

1. Kitab *al-ta'yīn fī sharh al-arba'īn* karangan at-Thufi
2. Kitab *al-muwafaqat fī uṣhul al-shari'ah* karangan asy-Syatibi

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari penelitian orang lain. Sumber data sekunder diambil dari sumber-sumber pendukung yang memuat segala data-data serta keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu kitab-kitab, buku-buku, informasi yang relevan, jurnal, artikel dan karya ilmiah para sarjana yang mendukung atas data primer. Data sekunder dapat digunakan sebagai bahan untuk mengadakan penilaian terhadap penelitian yang dilakukan penelitian sebelum melakukan penelitian yang sesungguhnya.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data yang diambil dari sumber-sumber yang memuat segala data yang menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu kamus-kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*). Metode penelitian pustaka digunakan untuk mengumpulkan sejumlah data, meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, jurnal, skripsi dan sumber yang memfokuskan pada literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan ini.

Penelitian kepustakaan yang digunakan sebagai sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah teks berupa sumber primer dan sekunder. Dengan membaca, mempelajari, memahami, mengkaji dan menelaah mendalam sumber tertulis yang terkait dengan penelitian yang diteliti oleh penulis.

4. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing*

Editing adalah teknik pengolahan data untuk memeriksa data-data yang sudah diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data yang sesuai dengan permasalahan. Dengan teknik ini, penelitian ini diperiksa kembali data-data mengenai teori masalah at-Thufi dan asy-Syatibi terhadap fenomena *childfree* dalam pernikahan.

b. *Organizing*

Organizing merupakan proses pengambilan data yang berhasil terverifikasi dan digunakan untuk menyusun cikal bakal rangka yang sudah dirancang sebelumnya. Dengan demikian

penelitian ini membentuk sebuah rumusan yang secara terstruktur dan sistematis secara deskriptif.

c. *Analyzing*

Analyzing merupakan teknik penyusunan kembali data penelitian yang diperlukan dalam kerangka yang direncanakan dengan rumusan masalah yang sistematis. Penelitian ini menganalisis teori masalah at-Thufi dan asy-Syatibi terhadap fenomena *childfree* pasca pernikahan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data yang didapatkan menjadi sebuah informasi baru yang bisa digunakan untuk menciptakan kesimpulan. Penelitian yang digunakan untuk menganalisis adalah menggunakan teknik deskriptif komparatif. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah *childfree* pasca pernikahan yang dianalisis menurut teori masalah at-Thufi dan asy-Syatibi terhadap fenomena *childfree* dalam pernikahan. Penelitian ini menggunakan alur deduktif komparatif.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini memerlukan pembahasan secara sistematis, oleh karena itu sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah penulis dalam pembuatan penelitian ini. Adapun pembahasan yang akan digunakan, diantaranya yaitu:

BAB I merupakan pendahuluan, bab ini memaparkan mengenai latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam pendahuluan ini berisi tentang apa yang menjadi latar belakang penelitian yang selanjutnya dirumuskan menjadi suatu permasalahan yang akan diteliti.

BAB II merupakan Landasan Teori, pada bab ini menjelaskan mengenai konsep *childfree* dalam pernikahan, tujuan dan faedah pernikahan, teori mashlahah.

BAB III menjelaskan tentang profil dan perspektif at-Thufi dan asy-Syatibi mengenai masalah.

BAB IV menjelaskan tentang *childfree* dalam hukum Islam melalui pendekatan teori mashlahah at-Thufi dan asy-Syatibi.

BAB V merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan, saran, serta dilampiri dengan daftar pustaka.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II TEORI MASLAHAH AT-THUFI DAN ASY-SYATIBI

A. Masalah Umum

Maslahah menurut bahasa merupakan kata tunggal dari *al-masalih* yang berarti mendatangkan kebaikan, hal-hal yang dianggap membawa manfaat didalamnya untuk memperoleh kebaikan, kemanfaatan, dan mencegahnya dari kemudarat. Dalam kajian ushul fikih masalahah dijadikan istilah teknis yang artinya, segala manfaat yang dimaksudkan syar'i dalam penempatan hukum untuk para hamba-Nya, demi menjaga dan memelihara jiwa, akal, keturunan, harta, dan mencegah dari sesuatu yang bisa membuat luputnya seseorang dari lima kepentingan tersebut.¹

a. Pembagian dan Macam-Macam Masalahah

Maslahah dapat terbagi dari beberapa segi, contohnya jika dilihat dari segi kepentingan masalahah tersebut maka terbagi menjadi 3 macam:²

1. Masalahah al-Dharuriyyah, yang di mana kemaslahatan ini berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia baik di dunia maupun di akhirat. Masalahah al-dharuriyyah ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, serta yang terakhir memelihara harta.

¹ Salma, "Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Media Neliti.Com*, January 2017, <https://media.neliti.com/media/publications/240260-maslahah-dalam-perspektif-hukum-islam-d0758bcd.pdf>.

² Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Justitia* 01, no. 04 (Desember 2014): 354–355.

2. Masalah al-Hajiyah merupakan maslahat yang menyempurnakan maslahat yang sebelumnya, dan berfungsi untuk meringankan beban manusia dan mencegah dari kesukaran hidup manusia.
3. Masalah al-Taḥsiniyah merupakan maslahat pelengkap. Masalah ini berupa keleluasan yang bisa melengkapi masalah sebelumnya.

Selain dari segi kualitas dan kepentingan, masalah juga dapat dilihat dari segi kandungannya, yaitu:³

1. Al-‘Ammah yang berarti masalah ini menyangkut kepentingan khalayak umum. Kemaslahatan umum tidak hanya untuk semua orang tetapi juga dapat digunakan untuk kepentingan mayoritas.
2. Al-Khaṣaṣah merupakan masalah pribadi. Contohnya pemutusan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.

Kemudian, adapula masalah yang dilihat dari segi keberadaan masalah, yaitu terbagi menjadi tiga:⁴

1. Masalah *al-Mu’tabaroh* adalah masalah yang didukung oleh syara’, jelad ada dalil khusus yang menjadi landasan kemaslahatan tersebut.
2. Masalah *al-Mulghah* adalah masalah yang ditolak syara’ karena bertentangan dengan ketentuan syara’.
3. Masalah *al-Mursalah* adalah masalah yang keberadaannya tidak didukung syara’ namun juga tidak ditolak syara’ melalui dalil yang rinci.

³ Ibid., 355.

⁴ Ibid., 356.

B. Biografi Najmuddin at-Thufi

Najmuddin at-Thufi ialah salah satu pakar dalam bidang fikih, ushul fikih, dan hadis, daripada Madzhab Hanbali semasa kurun ke-7 H dan permulaan kurun ke-8 H. Nama lengkap beliau adalah Abu ar-Rabi' Sulaiman bin Abdul Qawi bin Abdul Karim bin Sa'id at-Thufi, namun lebih dikenal sebagai Najmuddin at-Thufi. At-Thufi merupakan nama kampung halamannya di kawasan Sarsar, Baghdad, Iraq.⁵

Pendapat tentang tahun kelahiran Najmuddin at-Thufi berbeza-beza. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab *ad-Durar al-Kaminah*, at-Thufi lahir pada tahun 657 H/ 1259 M. Sedangkan menurut Ibnu Rajab dalam bukunya *thail thabaqat al-hanabilah* dan Ibnu Imad dalam bukunya *Syadzarat adz-dzahab*, at-Thufi lahir setelah tahun 670 H/ 1272 M. Namun, Mustofa Zaid menetapkan tahun kelahiran at-Thufi pada tahun 675 H/ 1277 M setelah meneliti berbagai sumber, termasuk buku at-Thufi sendiri yang berjudul *al-Akbar fi Qawa'id at-Tafsir*.⁶

Perihal tahun wafat at-Thufi, terdapat perbedaan pendapat antara tahun 710 H/ 1310 M dan 716 H/ 1316 M di Baitulmakdis. Mustafa Zaid menguatkan pendapat yang mengatakan at-Thufi wafat pada tahun 716 H/ 1316 M setelah meneliti buku at-Thufi sendiri yang berjudul *Syarh al-Arba'in an-Nawawiyyah* dan *al-isyarat al-Ilahiyyah ila al-Mabahits al-Usuliyyah*.⁷

Menurut sejarah, at-Thufi dilahirkan dalam konteks kemunduran Islam terutama dalam hukum Islam yang menganut pembaruan. Secara

⁵ Nasrun Haroen, "At-Thufi, Najmuddin," *Ensiklopedia Islam*, June 24, 2023, <https://ensiklopediaislam.id/at-tufi-najmuddin/>.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

sosiopolitik, terdapat fenomena disintegrasi dan fanatisme madzhab yang berlebihan, sehingga sering kali suatu madzhab mencela madzhab lainnya. At-Thufi lahir di tengah-tengah masyarakat yang kritis dan dan tidak menentu setelah jatuhnya Baghdad oleh pasukan Mongol. Hal tersebut terjadi karena serangan oleh tantara Mongol termasuk peristiwa yang menyakitkan dalam sejarah umat Islam. Sebab, secara langsung dan tidak langsung peristiwa tersebut merupakan titik awal kemunduran dan kehancuran umat Islam, baik dalam politik, kehidupan sosial, dan ilmu pengetahuan.⁸

Menurut Qamaruddin Khan, terjadinya kebakaran pada peristiwa tersebut menyebabkan rusaknya karya-karya berharga pada masa itu. Akhirnya, banyak karya yang tidak dapat diselamatkan. Hal ini berdampak pada umat Islam yang kehilangan dokumentasi ilmu pengetahuan yang merupakan warisan intelektual dari generasi sebelumnya. Peristiwa ini berpengaruh buruk pada dunia Islam, karena di satu sisi kondisi politik pemerintah tidak menguntungkan, dan di sisi lain pergulatan pemikiran dan pemahaman hukum Islam mengalami stagnansi dan kemunduran yang berlangsung cukup lama, yakni dari pertengahan abad ke-4 H hingga akhir abad ke-13 H.⁹

Sebagai ilustrasi kehilangan kebebasan serta independensi ulama pada masa at-Thufi, banyak hukum Islam yang digunakan sebagai alat untuk justifikasi kebijakan dan kepentingan penguasa pada masa pemerintah Mamluk di Mesir pada tahun 649-924 H/ 1250-1517 M. contohnya, pada

⁸ “Kontribusi Maslahah Al-Thufi Dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Era Kontemporer,” 47.

⁹ Ibid.

masa itu semua tanah pertanian dibagi secara khusus antara pemegang kekuasaan politik dan militer. Seluruh tanah pertanian di Mesir dibagi menjadi, 4 bagian untuk sultan sebagai penguasa tertinggi, 9 bagian untuk para pejabat kerajaan seperti penjaga keamanan, prajurit yang bertugas melayani raja secara langsung, dan pelayan kerajaan lainnya. Terakhir 11 bagian untuk para amir (pemimpin) Mamluk dan para tantara Mamluk yang lain.¹⁰

Gejolak politik menyebabkan pecahnya negeri-negeri Islam menjadi beberapa negara kecil. Negara-negara tersebut terlalu sibuk dengan perang, fitnah, serta hilangnya ketentraman masyarakat. Dampaknya adalah kurangnya perhatian terhadap kemajuan ilmu.¹¹

Pada tahap sebelumnya, telah muncul beberapa madzhab hukum Islam dengan cara berpikir serta metodenya masing-masing, di bawah pimpinan imam mujtahid. Kemudian, pengikut madzhab tersebut meburasa mempertahankan madzhab mereka dengan cara memperkuat pendapat dan dasar-dasar yang dikemukakan. Bahkan demi mempertahankan madzhabnya, mereka sampai harus menyatakan kebenaran posisi madzhab mereka, dan menyela pendirian madzhab lain. Melalui usaha-usaha ini, seseorang tidak lagi memusatkan perhatiannya pada sumber hukum utama, yaitu al-Qur'an dan Hadis, serta hanya menggunakan kutipan-kutipan dari kedua sumber ini untuk mendukung pendapat imam mereka, meskipun terkadang harus

¹⁰ Ahmad Halil Thahir, "Teori Masalahah Najm Al-Din al-Thufi: Telaah Kitab al-Ta'yin Fi Sharh al-Arba'in Dan Sharh Mukhtasyar al-Rawdiyah," *Rumah Jurnal IAI-Tribakti Kediri* 22, no. 02 (2011): 221–222.

¹¹ *Ibid.*, 222.

melewati interpretasi yang kurang tepat. Akibatnya, kepribadian seseorang jadi terkikis oleh madzhab yang diikuti dan kebebasan berpikir menjadi hilang. Orang-orang yang berilmu akhirnya menjadi orang awam yang hanya mengikuti taqlid. Sudah pasti, fanatisme terhadap suatu pemikiran menyebabkan pemikiran seseorang menjadi kaku.¹²

Melihat perjalanan situasi umat di dunia Islam yang demikian, muncul seorang cendekiawan, seorang ulama mujtahid dari Madzhab Hanbali, yaitu Ibn Tamiyyah (w. 728 H/ 1328 M) yang memperjuangkan agar umat Islam Kembali kepada al-Qur'an dan sunnah, serta memberikan fatwa sebagai solusi dari tantangan yang dihadapi oleh umat. Langkahnya dilanjutkan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H/ 1350 M) dengan pemikiran hukum Islam-nya melalui karyanya yang fenomenal, yaitu *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Sebagai penerus perjuangan dari dua ulama mujtahid tersebut, kemudian muncul sosok Najmuddin at-Thufi.¹³

Najmuddin at-Thufi memulai belajar agama di kampung halamannya yaitu Tufa. Pada tahun 691 H, ia berhasil menghafal kitab *Mukhtasah al-Kharaqiy* dan kitab *al-Luma'*. Kemudian, beliau melanjutkan pendidikannya di Baghdad untuk mempelajari ilmu nahwu dan bidang ilmu yang lain. Selama di Baghdad, at-Thufi juga berhasil menghafal kitab *al-Muharrar*.¹⁴

¹² Ibid., 222–223.

¹³ Maimun, "Konsep Supremasi Maslahat Al-Thufi Dan Implementasinya Dalam Pembaruan Pemikiran Hukum Islam," *Asas* 06, no. 01 (2014): 17.

¹⁴ Moh. Usman, "Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istibath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi," *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 08, no. 01 (n.d.): 84.

Setelah meninggalkan Baghdad, at-Thufi melanjutkan studinya ke Damaskus pada tahun 704 H. disana, ia memperdalam ilmu hadis dari para guru terkenal, seperti Syekh Taqiyuddin al-Maqdisy, Ibnu Tamiyyah, Majduddin al-Harrany, dan Syekh al-Ba'aaly. Selanjutnya ia melanjutkan pendidikannya di Mesir untuk belajar agama dari ulama-ulama terkemuka lainnya.¹⁵

Dari Damaskus, ia kemudian bermigrasi ke Mesir. Di sana, ia menunjukkan pemikiran liberalnya (*al-hurr al-fikr*) seperti yang terlihat pada masa sebelumnya. Dengan gagasan dan pemikiran liberalnya, catatan sejarah menunjukkan bahwa ia pernah ditahan beberapa hari di penjara dan dikenai hukuman *ta'zir* oleh penguasa al-Qadhi Sa'aduddin al-Harisi. Lalu, pada tahun 714 H, at-Thufi memutuskan untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah, dan pada tahun berikutnya, 715 H, ia pergi lagi untuk menunaikan ibadah haji yang kedua kalinya. Akhirnya ia Kembali ke Syam dan menetap di Palestina hingga akhir hayatnya, dan meninggal dunia pada tahun 716 H.¹⁶

a. Pemikiran dan Karya Najmuddin at-Thufi

Gagasan dan pemikiran hukum Islam at-Thufi lebih menonjol dalam bidang metodologi pemahaman hukum Islam (*ushul al-fiqh*) dibandingkan dengan ilmu lainnya. Teori supremasi maslahatnya, fenomenal dan kontroversi dikalangan pemikir konvensional dan modern, dengan jelas menilai potensi ilmiah, keterampilan, intelektualitas, dan akuntabilitas pandangannya. Sebab keberadaannya itu, ia dikenal sebagai

¹⁵ Ibid.

¹⁶ "Konsep Supremasi Maslahat Al-Thufi Dan Implementasinya Dalam Pembaruan Pemikiran Hukum Islam," 18.

ulama yang “nyeleneh” bahkan dituduh Rafidha Syi’ah. Muhammad Abu Zahrah percaya bahwa at-Thufi adalah seorang Syiah, yang ternyata adalah masuk madzhab Hanbali. Namun, ketika membahas teori masalah supremasi, ia tidak setuju dengan konsep masalah Imam Ahmad bin Hanbal. Tentang teori supremasi masalah Mustafa Zaid, ia menunjukkan bahwa ketika ada kontradiksi antara masalah dengan teks (al-Qur’an dan sunnah) dan ijma’, maka masalah harus didahulukan dari teks dan ijma’. Teori ini membuat at-Thufi terkenal dan memiliki konsekuensi bencana baginya. Dalam konteks ini, kata penulis, at-Thufi secara efektif berhasil mematahkan pendirian sekte-sekte fanatic taqlid dan membukan pintu ijtihad yang telah lama tertutup serta pemikiran sektoral yang membekukan hukum Islam.¹⁷

At-Thufi sedari kecil dikenal sebagai sosok yang kuat dalam menghafal, haus akan pengetahuan, dan memiliki kemampuan analisis yang kuat. Selain itu, ia juga suka menulis karangan yang berkaitan dengan disiplin ilmunya. Tidak kurang dari 42 buah kitab telah ia tulis, seperti *Mukhtasar Rauḍah*, *Sharh Mukhtasar Rauḍah*, *Mukhtasar al-Hasil*, *Muqaddimah fī al’Ilm al-Faraid*, *Mukhtasar al-Makhṣul*, *Sharh Muqamat al-Khaririy*, *Mi’raj al-Wusul ila ‘ilm al-Usul*, *Al-Qawaid al-Kubra*, *Al-Dhari’ah ila ma’rifah Asrar al-Shari’ah*, *Al-Riyad al-*

¹⁷ Ibid., 19.

*Nawadhir fi alAsbah wa al-Nazair, Al Qawaid al-Sughra, dan Sharh Mukhtasar al-Tibriziy.*¹⁸

C. Masalah Menurut Najmuddin at-Thufi

Eksistensi kepentingan dalam bidang penemuan hukum, at-Thufi menggunakan paradigma berpikir yang dalam penerapannya diberi batasan pada ranah adat dan mu'amalat saja. Lantaran, dalam bidang ibadah sepenuhnya merupakan hak prerogatif Allah. 45 pola pikir *istishlahi* at-Thufi secara spesifik ia tidak menjelaskan dalam sebuah karya ushul fiqh-nya sebagaimana ushuliyyin. Pandangan at-Thufi tampak saat ia memberikan komentar terhadap hadis *al-arba'īn al-Nawawiyyah* dengan panjang lebar yang kemudian munculah teori ushul fiqh-nya, yaitu berpikir ushuli. Berpikir ushuli adalah pengembangan teori hukum Islam dengan berbasis kepentingan yang semata-mata berbasis pada nalar manusia (ra'yu) anpa harus melihat pada nash/ ijma', bahkan keduanya bisa dianulir sepanjang dalam penerapannya kontradiksi dengan kepentingan rasional.¹⁹

At-Thufi menjelaskan terkait masalah pada kitab-nya *Sharh Mukhtasar al-Raudhah* dan *al-Ta'yīn fī Sharhi al-Arba'īn*, yaitu pada hadis *La Ḍarara Wa La Dirara*.

الحديثُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ : عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدٍ ؛ بْنِ مَالِكٍ / بْنِ سِنَانِ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ . حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ وَالذَّارِقُطْنِيُّ

¹⁸ “Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istibath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi,” 84.

¹⁹ “Konsep Supremasi Maslahat Al-Thufi Dan Implementasinya Dalam Pembaruan Pemikiran Hukum Islam,” 21.

وَعَزِيهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ مُرْسَلًا فَأَسْقَطَ أَبُو

سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يَفْوَى بَعْضُهَا بِبَعْضٍ

Artinya: “Hadis ke-32: Dari abi said saad bin malik al khudri RA. Sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersanda : “jangan memberikan kemadhorotan pada diri sendiri dan orang lain”. H.R. ibnu majah dan dar qutni dll. Dan juga diriwayatkan oleh imam malik dalam kitab muwatho’ dari amr dari yahya dari ayahnya dan dari rosul SW. sebagai hadis mursal. Yang terputus pada abu sa’id dan sebagian memiliki jalan perawi yang kuat”.²⁰

وَقَوْلُهُ : « لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ » فِيهِ حَذْفٌ، أَصْلُهُ لَا لُحُوقَ أَوْ إِحْقَاقَ ضَرَرٍ بِأَحَدٍ، وَلَا فِعْلَ

ضِرَارٍ مَعَ أَحَدٍ . ثُمَّ الْمَعْنَى لِلْحُوقِ ضَرَرٌ شَرْعًا إِلَّا بِمُوجِبٍ / خَاصٍّ مُخَصَّصٍ، أَمَّا التَّفْهِيمُ

بِالشَّرْعِ فَلِأَنَّ الضَّرَرَ بِحُكْمِ الْقَدْرِ الإِلَهِيِّ لَا يَنْتَفِي، وَأَمَّا اسْتِثْنَاءُ لُحُوقِ الضَّرَرِ لِمُوجِبٍ خَاصٍّ

فَلِأَنَّ الْحُدُودَ وَالْعُقُوبَاتِ ضَرَرٌ لِأِحْقَاقِ بِأَهْلِهَا، وَهُوَ مَشْرُوعٌ بِالإِجْمَاعِ، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِذَلِكَ لِذَلِكَ

خَاصٍّ، وَإِنَّمَا كَانَ الضَّرَرُ مَنْفِيًّا شَرْعًا فِيمَا عَدَا مَا أُسْتِثْنِيَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : * يُرِيدُ

اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ [سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ : ١٨٦] * يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ *

سُوْرَةُ النِّسَاءِ : ٢٩] * مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ [سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ : 7] * وَمَا جَعَلَ

عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ / مِنْ حَرَجٍ [سُوْرَةُ الْحَجِّ : 78] وَقَالَ « الدِّينُ يُسْرٌ » السَّمْحَةُ السَّهْلَةُ

« وَنَحْنُ ذَلِكَ مِنْ النُّصُوصِ الْمَصْرُوحَةِ بِوَضْعِ الدِّينِ عَلَى تَحْصِيلِ النَّفْعِ وَالْمَصْلَحَةِ، فَلَوْ لَمْ

يَكُنْ الضَّرَرُ وَالضَّرَارُ مَنْفِيًّا شَرْعًا لَزِمَ وَقُوعُ الْخَلْفِ فِي الْأَخْبَارِ الشَّرْعِيَّةِ الْمَتَقَدِّمِ ذِكْرُهَا وَهُوَ

مُحَالٌّ .

Artinya : “Dan kalimat “la dharara wa la dhirara” didalamnya adanya yang dibuang yaitu aslinya ada tambahan la lihaqqin kemudian di ilhaq kan menjadi dharara bi ahadin. Wa la fi’la dhirarin ma’a ahadin

²⁰ Abu ar-Rabi’ Sulaiman bin Abdul Qawi bin Abdul Karim bin Sa’id at-Thufi, *Al-Ta’yin Fi Syarhi al-Arba’in* (Beirut: Muassasah al-Rayyan, 1998), 234.

kemudian makna la lihuquqid dharar di berikan pengertian sebagai suatu wajib yang dikhususkan. Adapaun hubungan makna dhoror dengan syariat adalah karena dharar itu sifatnya ketentuan Allah. Adapaun pengecualian dharar lihuquqid dharar limujibin khoss karena akibat dari dharar itu tidak kembali kepada pelaku semata. Karena Allah juga berfirman dalam ayat nya yang artinya “Allah menginginkan kemudahan bagi kamu tetapi kamu sekalian menginginkan hal yang berat”, “Allah ingin meringankanmu”, “dan apapun yang Allah jadikan untukmu itu adalah yang ringan” maksudnya adalah agama ini mudah serta tidak berat.. contoh tersebut memberikan satu pengertian bahwa ayat-ayat yang Allah berikan tentang agama pada dasarnya adalah untuk meringankan dan untuk kebaikan dan tidak mungkin menjadikan bahaya. Dan tidak mungkin bertentangan dengan hadis.”²¹

Makna hadis ini adalah menghilangkan kerugian (kemudharatan) dan keburukan (kemafsadatan) menurut standar hukum Islam. Makna menghilangkan dan meniadakan ini menunjukkan secara umum, kecuali yang sudah di-takhsis oleh sebuah dalil. Makna ini mengutamakan apa yang disebutkan dalam hadis daripada makna dari dalil yang lain. Untuk menghilangkan kemudharatan dan menghadilkan kemashlahatan, maka dilakukan takhsis juga pada dalil-dalil lain dengan menggunakan hadis. Dalam dalil syara’ yang penerapannya mengandung mudarat atau kerugian, lalu jika menggunakan hadis ini untuk menghilangkan kemudharatan, maka artinya kita telah mengamalkan kedua dalil tersebut. Kemudian jika tidak menghilangkan mudarat tersebut, berarti kita hanya mengamalkan salah satu dalil. Tidak diragukan lagi ketika mengamalkan kedua dalil akan lebih baik daripada mengamalkan salah satu saja.²²

ثُمَّ نَقُولُ : إِنَّ أَدْلَةَ الشَّرْعِ تِسْعَةَ عَشَرَ بِالْأَسْفَرَاءِ، لَا يُوجَدُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ غَيْرَهَا .

²¹ Ibid., 236–237.

²² “Konsep Supremasi Maslahat Al-Thufi Dan Implementasinya Dalam Pembaruan Pemikiran Hukum Islam,” 23.

أَوْهَا : الْكِتَابُ، وَثَانِيهَا : السُّنَّةُ، وَثَالِثُهَا : إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ، وَرَابِعُهَا : إِجْمَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ،
 وَخَامِسُهَا : الْقِيَاسُ، وَسَادِسُهَا : قَوْلُ الصَّحَابِيِّ، وَسَابِعُهَا : الْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ، وَثَامِنُهَا :
 الْإِسْتِصْحَابُ، وَتَاسِعُهَا : الْبَرَاءَةُ الْأَصْلِيَّةُ، وَعَاشِرُهَا : الْعَوَائِدُ، الْحَادِي عَشَرَ : الْإِسْتِيفَاءُ، الثَّانِي
 عَشَرَ : سُدُّ الدَّرَائِعِ، الثَّلَاثُ عَشَرَ : الْإِسْتِدْلَالُ، الرَّابِعُ عَشَرَ : الْإِسْتِحْسَانُ، الْخَامِسُ عَشَرَ :
 الْأَخْذُ بِالْأَخْفِ، السَّادِسُ عَشَرَ : الْعِصْمَةُ، السَّابِعُ عَشَرَ : إِجْمَاعُ أَهْلِ الْكُوفَةِ، الثَّامِنُ عَشَرَ :
 إِجْمَاعُ الْعَشْرَةِ، التَّاسِعُ عَشَرَ : إِجْمَاعُ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ، / وَبَعْضُهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَبَعْضُهَا مُخْتَلَفٌ
 فِيهِ، وَمَعْرِفَةُ حُدُودِهَا، / وَرُسُومِهَا، وَالْكَشْفُ عَنْ حَقَائِقِهَا، وَتَفَاصِيلُ أَحْكَامِهَا مَذْكُورٌ فِي
 أُصُولِ الْفِقْهِ

Artinya : Kemudian kami katakan: Ada sembilan belas bukti hukum dengan kesepakatan, dan tidak ada yang berbeda pendapat antara para ulama.

Yang pertama: alqur'an , yang kedua: sunnah, yang ketiga: ijma' ummat, yang keempat: ijma' penduduk Madinah, yang kelima: qiyas, yang keenam: perkataan para sahabat, yang ketujuh: kepentingan mursal, kedelapan: persahabatan, kesembilan: keputusan awal, kesepuluh: pengembalian, kesebelas: induksi Keduabelas: Bendung dalih, ketigabelas: penalaran, keempat belas: persetujuan, kelima belas: mengambil yang lebih ringan, keenam belas: maksum, ketujuh belas: ijma' orang Kufah, kedelapan belas: ijma' sepuluh, kesembilan belas: ijma' empat khalifah, / dan sebagian mereka sepakat, dan sebagian mereka berselisih di dalamnya, dan ilmu batas-batasnya, biaya-biayanya, pengungkapan fakta-faktanya, dan rincian putusan-putusannya disebutkan dalam asas-asas fikih.²³

Penjelasan di atas memaparkan terdapat 19 dalil, dari 19 dalil tersebut at-Thufi berpandangan dalil nash dan ijma' lebih memperkuat dari dalil lainnya. At-Thufi menyatakan bahwa nash dan ijma' terkadang selaras dengan maslahat, namun terkadang juga tidak selaras dengan maslahat. Jika

²³ *Al-Ta'yin Fi Syarhi al-Arba'in*, 237–238.

selaras maka tidak perlu dipertimbangkan lagi, tetapi jika bertentangan maka penggunaan masalah harus didahulukan dengan cara men-takhsis atau tabyin terhadap dalil nash dan juga ijma'.²⁴

وَتَقْرِيرُ ذَلِكَ أَنَّ النَّصَّ وَالْإِجْمَاعَ إِمَّا أَنْ لَا يَقْتَضِيَا ضَرًّا وَلَا مُفْسَدَةً بِالْكُلِّيَّةِ، أَوْ يَقْتَضِيَا ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَقْتَضِيَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَهُمَا مُوَافِقَانِ لِرِعَايَةِ الْمَصْلَحَةِ، وَإِنْ اقْتَضِيَا ضَرًّا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَجْمُوعٌ مَدْلُولِيهِمَا أَوْ بَعْضُهُ، فَإِنْ كَانَ مَجْمُوعٌ مَدْلُولِيهِمَا ضَرًّا فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَبِيلِ مَا أُسْتُنِّيَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: « لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ » وَذَلِكَ كَالْحُدُودِ وَالْعُقُوبَاتِ عَلَى الْجِنَايَاتِ، وَإِنْ كَانَ الضَّرُّ بَعْضٌ مَدْلُولِيهِمَا فَإِنَّ اقْتِضَاءَهُ دَلِيلٌ خَاصٌّ اتَّبَعَ الدَّلِيلَ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْتَضِهِ دَلِيلٌ خَاصٌّ وَحُبٌّ تَخْصِيصِهِمَا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: « لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ » جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ .

Artinya : “Dan ketetapan dari hal ini adalah bahwa nash dan ijma’ tidak mensyaratkan masalah secara keseluruhan, atau mereka membutuhkannya. Jika jumlah maknanya adalah bahaya, maka itu harus seperti apa yang dikecualikan dari apa yang di sabdakan nabi SAW. : “*la dhororo wa la dhiroro*,” dan itu seperti balasan dan hukuman untuk kejahatan. Dan jika kerugian itu sebagian dari maknanya, maka jika diharuskan dengan dalil-dalil khusus, maka harus diikuti dalil-dalil di dalamnya, dan jika tidak diwajibkan dengan dalil-dalil khusus, maka harus disebutkan dengan sabda Nabi SAW.: “*la dhororo wa la dhiroro*,” menggabungkan semua dalil.”²⁵

Melanjutkan maksud dari penjelasan di atas adalah masalah bukanlah sebuah dalil yang digunakan untuk istinbath hukum semata ketika terdapat dalam nash dan ijma’, tetapi juga saat terjadi pertentangan antara keduanya maka masalah tetap didahulukan atas nash dan ijma’. Yang perlu

²⁴ Purwanto, “Konsep Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmuddin At-Thufi” (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018), 52.

²⁵ *Al-Ta'yin Fi Syarhi al-Arba'in*, 238.

diperhatikan adalah maksudnya tidak meninggalkan nash sementara. At-Thufi mengutamakan masalah karena sabda Nabi saw: *la dharara wa la dhirara*. Sabda ini yang menjadi dasar yang kuat untuk mewujudkan serta memelihara masalah, sehingga terhindar dari kemafsadatan.²⁶

Pandangan at-Thufi terkait masalah adalah menurutnya masalah merupakan *hujjah* yang kuat serta dapat dijadikan landasan hukum. Para jumhur ulama biasanya membagi masalah menjadi beberapa, namun tidak dengan at-Thufi. Ia menganut 4 prinsip yang kemudian menyebabkan adanya perbedaan pendapat dengan jumhur ulama lainnya, yaitu:²⁷

1. Akal bebas menentukan kebaikan dan keburukan, terutama dalam bidang muamalah dan adat. Untuk menentukan sesuatu termasuk mengenai kebaikan atau keburukan cukup dengan akal. Pandangan ini berbeda dengan mayoritas ulama yang mengatakan bahwa sekalipun kebaikan dan keburukan itu dapat dicapai dengan akal, namun kebaikan itu harus mendapatkan dukungan dari nas atau ijma', baik bentuk, sifat maupun jenisnya.
2. Mashlahah merupakan alasan independen untuk menetapkan hukum. Oleh karena itu, untuk keabsahan Mashlahah tidak diperlukan alasan pendukung, karena Mashlahah itu didasarkan kepada pendapat pikiran semata.

²⁶ "Konsep Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmuddin At-Thufi," 52.

²⁷ Bahrul Hamdi, "Maslahah Dalam Paradigma Tokoh (Antara al-Ghazali, Asy-Syatibi, Dan Najmuddin at-Thufi)," *Alhurriyyah: Jurnal Hukum Islam* 02, no. 02 (2017): 228.

3. Mashlahah dapat dilakukan dalam perkara muamalah dan kebiasaan saja, sedangkan dalam perkara ibadah atau aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariat, seperti shalat dzuhur, ashar, isya' empat rakaat, puasa Ramadhan selama satu bulan, dan tawaf tujuh kali, tidak termasuk dalam wilayah Mashlahah, karena perkara-perkara seperti ini adalah hak Allah semata.
4. Maslahah adalah dalil syara' terkuat. Oleh karenanya, at-Thufi juga mengatakan bahwa jika nash dan ijma' bertentangan dengan maslahat, maka harus mendahulukan masalah menggunakan cara takhsis dan bayan.

Keempat prinsip yang dianut at-Thufi memiliki beberapa landasar teori untuk mendukung pendapatnya, yaitu:

1. Untuk mendukung pendapatnya at-Thufi tidak semata-mata menggunakan akal sepenuhnya, namun ia juga menggunakan al-Qur'an, seperti yang terdapat dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤاُولِىۡۤالْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

Artinya: "Dalam Qisas itu ada (jaminan)kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa."²⁸

Kemudian surah al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءٌۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ عَزِيزٌۢ حَكِيْمٌ

²⁸ "Al-Qur'an Kemenag," n.d., 02:179.

Artinya: “laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah swt. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.²⁹

Al-Qur’an surah an-Nur ayat 02:

الرَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عِدَاكُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin”.³⁰

At-Thufi menggunakan ayat-ayat di atas sebagai landasan teori atas pendapatnya tentang masalah, karena menurutnya ayat-ayat tersebut mengandung kemaslahatan manusia, seperti jiwa, harta, dan kehormatan manusia. Sebab, tidak ada satupun ayat yang tidak mengandung kemaslahatan atau kebaikan untuk manusia.

- Selain ayat-ayat al-Qur’an, at-Thufi juga menggunakan hadis Nabi saw sebagai landasan atas pendapatnya, yaitu dalam hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya: “Seseorang jangan membeli barang yang telah ditawarkan oleh orang lain dan jangan pula orang kota (pedagang) membeli barang dengannya dengan mendatangi para petani desa, (HR. Bukhari).

At-Thufi mengartikan larangan-larangan dalam hadis tersebut sebagai kemaslahatan. Adanya larangan membeli barang yang sudah

²⁹ Ibid., 05:38.

³⁰ Ibid., 24:02.

ditawar orang lain guna menjaga kemaslahatan penawar barang yang pertama. Selain hadis di atas terdapat hadis-hadis lain yang membahas larangan, contohnya terkait larangan menikahi wanita dan bibinya, guna untuk memelihara kemaslahatan istri dan keluarga. At-Thufi menganggap firman Allah swt dan juga hadis Nabi saw pada dasarnya baik, dan berujuan menjaga kemaslahatan umat. Dengan begitu, masalah dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum, serta dapat dijadikan dalil mandiri.³¹

At-Thufi dalam pembahasannya tentang konsep mashlahah, tatacara penentuan mashlahah, dan sumber-sumber hukum Islam, terlihat bahwa ia menggunakan tiga epistemologi, yaitu bayâni, burhâni (rasional), dan indera (empirisme) secara bersama-sama, meskipun porsi prioritas dari dari masing-masing berbeda.

Penggunaan epistemologi bayâni atau paradigma bayâni terlihat dalam banyak pernyataannya. Mulai dari penjelasan hadis tentang kemaslahatan, yaitu tidak ada kerusakan dan tidak ada bahaya, sumber-sumber hukum Islam, kesepakatan para ulama, dan konsep kemaslahatannya. Paradigma yang digunakan at-Tûfi adalah paradigma bayâni khas, yaitu bersandar, memulai, dan menguatkan argumen dengan berdasarkan pada teks. Epistemologi yang digunakan juga terlihat didominasi oleh epistemologi bayâni, kecuali saat menjelaskan tentang kemaslahatan yang diberikan prioritas dibandingkan dengan teks. Penggunaan epistemologi bayâni bahkan

³¹ “Maslahah Dalam Paradigma Tokoh (Antara al-Ghazali, Asy-Syatibi, Dan Najmuddin at-Thufi),” 228–229.

terlihat ketika at-Tûfi mendukung penggunaan kemaslahatan dibandingkan teks (teks). Ia menguatkan pendapat rasionalnya dengan teks juga, misalnya mengutip firman Allah, hadis Rasulullah, dan pendapat ulama yang mendukung penggunaan kemaslahatan.³²

Dalam banyak pernyataannya, at-Tûfi selalu menempatkan kepentingan umum dan akal sebagai prioritas utama, sehingga seolah-olah dalam urutan epistemologi, maka akal menjadi epistemologi yang paling penting. Namun dalam implementasinya, at-Tûfi masih terikat pada hukum-hukum yang diturunkan (naql). Hal ini terlihat ketika ia menyatakan bahwa kepentingan umum lebih diutamakan daripada hukum yang diturunkan ketika terjadi kontradiksi dengan hukum yang diturunkan (memprioritaskan kepentingan umum di atas hukum yang diturunkan), pada dasarnya adalah mengamalkan hukum yang diturunkan juga, yaitu hadis "tidak boleh menimbulkan kerugian dan tidak boleh membalas kerugian". Jadi sebenarnya fungsi kepentingan umum ini hanyalah mengkhususkan (memperjelas) dan menjelaskan (menguraikan) maksud dari hukum yang diturunkan.³³

Berdasarkan statemen at-Tûfi ini terlihat bahwa ia sebenarnya menjadikan naql sebagai epistemologi primer, dan akal sebagai epistemologi sekunder. Hal ini karena konsep rasional berupa mashlahah yang

³² Muhammad Roy Purwanto, "Kritik Terhadap Konsep Maslahah Najm Ad-Din At-Thufi," *Madania* 19, no. 02 (2015): 05.

³³ *Ibid.*, 06.

dikemukakan at-Tûfi, bukan dilandasi dengan dasar-dasar rasional filsafati, tetapi didasarkan pada nas (teks).³⁴

D. Biografi Asy-Syatibi

Asy-Syatibi merupakan seorang bermadzhab Maliki yang juga seorang filosof hukum Islam dari Spanyol. Asy-Syatibi memiliki nama lengkap yaitu Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi asy-Syatibi. Panggilan asy-Syatibi ditujukan karena ia lahir di sebuah tempat Spanyol bagian Timur yang bernama Sativa atau Syatiba. Meskipun begitu sebenarnya tempat dan tanggal lahirnya belum diketahui secara pasti. Dari yang diketahui ia lahir di Granada tahun 730 H dan meninggal pada tahun 790 H di tempat yang sama.³⁵

Pada awalnya asy-Syatibi dan keluarganya tinggal di Syatiba, namun dikarenakan situasi politik saat itu, asy-Syatibi dan keluarganya terpaksa harus tinggal di Granada. Asy-Syâtibî berlokasi di Granada diperkirakan pada masa pemerintahan Ismâ'il b Farraj yang memegang kekuasaan pada tahun 713 H. Seperti dikutip oleh Abû al-Afjan, bahwa situasi politik dalam negeri Granada pada masa asy-Syâtibî tidak stabil karena pertentangan internal seakan tidak pernah berakhir. Persaingan kekuasaan antara umat Islam tampaknya tidak dapat dihentikan tanpa memperhatikan masa depan Islam di masa mendatang. Keadaan internal umat Islam yang penuh konflik ini memberikan kesempatan bagi kelompok lain, terutama

³⁴ Ibid.

³⁵ Saiful Bakhri, "Masalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Sudut Pandang Al-Syatibi," *Ejournal Kopertais IV* (2015): 02; Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Suatibi Tentang Masalah Mursalah," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 14, no. 01 (2013): 79.

umat Kristen yang sejak lama ingin menguasai Granada dari tangan umat Muslim.³⁶

Meskipun gelombang politik terus berkecamuk, suasana akademik di Granada pada masa asy-Syâtibî tidak menghentikan masyarakat untuk terus menghidupkan studi keilmuan, bahkan dapat dikatakan masih berkembang dengan pesat, terutama dalam hal kehidupan yang terkait dengan dunia ilmu. Ini terjadi sebagai warisan dari dinasti Islam sebelumnya yang menghargai ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, pada saat itu telah didirikan sebuah Universitas Granada. Selain universitas, Granada juga memiliki Alhambra yang terkenal, sebuah istana yang menjadi simbol peradaban tinggi yang dikembangkan oleh umat Islam. Meskipun begitu, perkembangan ilmiah yang pesat ini tidak seimbang dengan situasi politik yang terus bergejolak.³⁷

Dalam mengejar perkembangan intelektualnya, tokoh yang berpaham Maliki ini mempelajari berbagai pengetahuan, baik yang berbentuk 'ulum al-wasa'îl (metode) maupun 'ulum maqashid (esensi dan hakikat) (Chamid, 2000:278).. Asy-Syatibi mendapatkan pendidikan yang baik dari para guru asli Granada maupun dari para pendatang yang menempuh pendidikan dan menjadi ulama di Granada. Para guru asy-Syatibi yang asli Granada antara lain:³⁸

³⁶ "Pemikiran Asy-Suatibi Tentang Masalah Mursalah," 79–80.

³⁷ Ibid., 80.

³⁸ "Masalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Sudut Pandang Al-Syatibi," 03.

1. Abu Fakhar al-Biriy yang merupakan ulama ternama dalam bidang Bahasa Arab dan Qira'at. Asy-Syatibi mempelajari Nahwu dan Qira'at pada ulama ini.
2. Abu Ja'far al-Syaquri yang juga seorang ulama bidang Nahwu.
3. Seorang mufti di Granada yaitu Abu Sa'id bin Lub. Beliau mengajarkan persoalan fikih pada asy-Syatibi.
4. Asy-Syatibi juga mempelajari ilmu tafsir dan ulmul Qur'an pada mufassir ternama yaitu Abu Abdullah al-Baninity.

Adapun guru-guru asy-Syatibi yang juga pendatang di Granada, yaitu:³⁹

1. Ulama dalam bidang fikih dan ushul fikih yang berasal dari Tilmisan, suatu daerah di Algeir, beliau bernama Abu Abdullah Syarif al-Tilmisani.
2. Abu Abdullah al-Muqiriy yang juga berasal dari Tilmisan merupakan ulama dalam bidang fikih dan memiliki karya *Qawa'id al-Fiqh al-Muqiry*.
3. Ulama terkemuka di Granada yaitu Ibn Marzuq al-Khatib.
4. Abu Ali al-Zawawiy yang merupakan ulama ushul fikih yang pendapatnya sering digunakan oleh asy-Syatibi secara terang-terangan.

Dari para ulama inilah al-Syatibi menguasai berbagai cabang ilmu keagamaan sehingga tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa al-Syatibi

³⁹ Ibid.

memiliki berbagai cabang ilmu keagamaan. Walaupun menguasai dan mendalami berbagai ilmu, al-Syatibi lebih memberikan perhatian utama untuk menguasai bahasa Arab dan, khususnya, prinsip dasar fikih. Ketertarikannya terhadap prinsip dasar fikih karena, menurutnya, metodologi dan filosofi fikih Islam merupakan faktor yang sangat menentukan kekuatan dan kelemahan fikih dalam menanggapi perubahan sosial.⁴⁰

Setelahnya, asy-Syatibi mengajar di berbagai bidang ilmu seperti, fikih dan ushul fikih. Tidak sedikit ulama yang belajar pada asy-Syatibi. Beberapa di antaranya, yaitu: Abu Yahya bin Asim, Syaikh Faqih Abu Abdullah al-Bayani, Abu Bakar Ibn Asim, Abu Ja'far al-Qassar, dan Abu Abdullah al-Majariy.⁴¹

Dengan wawasan yang luas, asy-Syatibi telah memiliki karya-karya yang berkaitan dengan fikih dan ushul fikih atau bidang lainnya. Karya asy-Syatibi antara lain, *Syarh Jalil 'ala al-Khulashah fi al-Nahw*, *Khiyar al-Majalis*, *Syarh Rajz Ibn Malik fi al-Nahw*, *Inwan al-Ittifaq fi Ilm al-Isytiqaq*, dan *Ushul al-Nahw*. Karya-karya ini merupakan karya yang belum diterbitkan. Sedangkan ada juga karya-karya yang sudah dipublikasikan yaitu, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, *al-Istisham al-Ifadat wa al-Irsyadat*.⁴²

Pemikiran-pemikiran hukum asy-Syâtibî telah mendapatkan tanggapan positif dari berbagai kalangan Muslim dari berbagai generasi, yang pada intinya sangat menghargai pemikiran asy-Syâtibî. Misalnya, penghargaan yang tinggi diberikan oleh para ulama kepada asy-Syâtibî karena

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ "Pemikiran Asy-Suatibi Tentang Masalah Mursalah," 80.

⁴² Ibid., 80–81.

keahliannya dibandingkan ulama sezamannya. Pengakuan salah satu ulama asal Spanyol, yaitu Abû Wâsim b Siraj (w. 848 H), membuktikan keahlian asy-Syâtibî dalam bidang hukum Islam. Menurut Abû Wâsim, ia merasa sulit untuk mengeluarkan fatwa yang berbeda dengan apa yang difatwakan oleh asy-Syâtibî. Pengakuan yang sama juga disampaikan oleh Abû ‘AbdAllâh al-Majarî al-Andalûsî. Menurut kesaksiannya, asy-Syâtibî itu guru terkenal di zamannya.⁴³

E. Masalah Menurut Asy-Syatibi

Maslahat menurut asy-Syatibi dijelaskan secara rinci ketika membahas maqasid syariah. Asy-Syatibi menulis tentang maqasid syariah, hampir ia menghabiskan sekitar sepertiga bagian pembahasan maqasid syariah dalam kitab *al-Muwafaqat*. Dengan tegas ia menyatakan bahwa tujuan utama Allah swt menetapkan hukum-hukum-Nya adalah demi mencapai kebaikan manusia baik di dunia ataupun di akhirat.⁴⁴

Asy-Syatibi menggunakan masalah sebagai tujuan Allah sebagai pembuat syariat (*Qashd al-Syar’i*). asy-Syatibi beranggapan bahwa masalah wajib dianjurkan karena kehidupan ukhrawi dan duniawi tidak mungkin terjadi jika bukan karena masalah. Dengan prinsip tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat, bagi asy-Syatibi berpendapat segala hal yang mengandung kebaikan atau kemaslahatan dunia tanpa

⁴³ Ibid., 81.

⁴⁴ Rusdaya Basri, “Pandangan At-Thufi Dan Asy-Syatibi Tentang Masalahat (Studi Analisis Perbandingan),” *Jurnal Hukum Diktum* 09, no. 02 (2011): 181.

kemaslahatan akhirat bukan merupakan maslahat yang menjadi tujuan syariat.⁴⁵

Manusia mewujudkan maslahat demi kepentingan antar manusia, maka manusia dilarang melakukan maslahat untuk mengikuti hawa nafsunya, namun harus berlandaskan syariat yang telah ditentukan Allah swt.⁴⁶

تَكَالِيفُ الشَّرِيعَةِ تَرْجِعُ إِلَى حِفْظِ مَقَاصِدِهَا فِي الْخَلْقِ, وَهَذِهِ الْمَقَاصِدُ لَا تَعْدُ ثَلَاثَةً
 أَقْسَامٍ أَحَدُهَا: أَنْ تَكُونَ ضَرُورِيَّةً وَالثَّانِي أَنْ تَكُونَ حَاجِيَّةً وَالثَّلَاثُ أَنْ تَكُونَ تَحْسِينِيَّةً فَأَمَّا
 الضَّرُورِيَّةُ, فَمَعْنَاهَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي قِيمِ مَصَالِحِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا, وَجَمْعُ الضَّرُورِيَّاتِ خَمْسَةٌ
 وَهِيَ: حِفْظُ الدِّينِ, وَالنَّفْسِ, وَالنَّسْلِ, وَالْمَالِ, وَالْعَقْلِ, وَقَدْ قَالُوا: إِنَّهَا مُرَاعَاةٌ فِي كُلِّ مَلَّةٍ وَأَمَّا
 حَسِينَاتٌ فَمَعْنَاهَا الْأَحْدُ بِمَا الْحَاجِيَّةُ, فَمَعْنَاهَا أَنَّهَا مُفْتَقِرٌ إِلَيْهَا مِنْ حَيْثُ التَّوَسُّعِ وَرَفْعِ وَأَمَّا
 يَلِيْقُ مِنْ مَحَاسِنِ الْعَادَاتِ.

Artinya: “Pembebanan syariat kembali pada maqasid penciptaan itu sendiri, dan maqasid tidak lebih dari tiga bagian, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Adapun daruriyat berarti bertujuan mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia. Dan persoalan daruriyat ada lima macam, yaitu menjaga agama, menjaga diri, keturuanan, dan harta dan akal, dan ditakan semua itu merupakan tujuan semua agama. Dan hajiyat berarti kebutuhan terhadapnya dari segi mengangkat kesempatan, dan Adapun tahsiniyat berarti mengambil sesuatu untuk meperindah kebiasaan.

Kajian Maqashid Syariah kemudian diperluas dan disusun secara menyeluruh oleh Abu Ishaq Asy-Syatibi. Kajian ini didasarkan pada

⁴⁵ Muhammad Mawardi Djalaluddin, “Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat,” *Al-Daulah* 04, no. 02 (2015): 296.

⁴⁶ *Ibid.*, 296–297.

keyakinan bahwa semua hukum yang diturunkan oleh Allah selalu memiliki manfaat bagi hamba baik di dunia maupun di akhirat. Asy-Syatibi menggabungkan antara tujuan hukum dengan hukum itu sendiri sehingga pembentukan hukum menjadi lebih fleksibel. Meskipun Asy-Syatibi menggunakan konsep Mashlahah mursalah dalam menetapkan hukum ketika tidak ada nash yang mengaturnya, ia tetap menjelaskan perbedaan pendapatnya dengan ulama sebelumnya seperti Najm al-din At-Thufi yang pandangannya tentang Mashlahah cenderung ke arah liberalisme.⁴⁷

Maqashid Syariah yang secara substansial mengandung kemaslahatan menurut Asy-Syatibi, dapat diamati dari dua perspektif. Pertama Maqashid AsySyaari' (tujuan Tuhan) dan kedua Maqashid Al-mukallaf (tujuan Mukallaf). Dilihat dari perspektif tujuan Tuhan, maqashid syariah mengandung empat aspek, yaitu:⁴⁸

يُعْتَبَرُ مِنْ جِهَةِ قَصْدِ الشَّارِعِ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ ابْتِدَاءً, وَمِنْ جِهَةِ قَصْدِهِ فِي وَضْعِهَا

لِلْأَفْهَامِ, وَمِنْ جِهَةِ قَصْدِهِ فِي دُخُولِ الْمُكَلَّفِ تَحْتَ حُكْمِهَا.

Artinya: “(1) Tujuan dari syar’i menetapkan syariat, (2) Penetapan syariat yang harus dipahami, (3) Penetapan syariat sebagai hukum taklifi yang harus dilakukan, (4) Penetapan syariat untuk membawa manusia dibawah perlindungan hukum.⁴⁹

Oleh karena itu, maksud Allah menetapkan suatu peraturan bagi umat manusia adalah untuk kebaikan mereka. Oleh karena itu, Allah

⁴⁷ “Maslahah Dalam Paradigma Tokoh (Antara al-Ghazali, Asy-Syatibi, Dan Najmuddin at-Thufi),” 225.

⁴⁸ Ibid., 226.

⁴⁹ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Lakhami al-Ghimat al-Maliki al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul As-Syariah* (Beirut: Darul al-Fikr, n.d.), 08.

mengharapkan agar manusia memahami dan menjalankan peraturan sesuai dengan kemampuannya. Dengan memahami dan menjalankan peraturan, manusia akan terlindungi dalam kehidupannya dari segala kerusakan yang disebabkan oleh hawa nafsu.⁵⁰

Hal ini dikarenakan syariat merujuk pada kemaslahatan manusia, kemudian oleh asy-Syatibi dibagi menjadi tiga, yaitu:⁵¹

1. ***Dharuriat***. *Dharuriat* merupakan hal-hal yang menjadi sumber kehidupan manusia dan kemaslahatan ini harus ada dalam hidup manusia. Terdapat 5 yang merupakan kemaslahatan daruriat, yaitu menjaga agama, memelihara jiwa, keturunan, harta, dan yang terakhir akal. Demi menjaga agama, Allah mensyariatkan agar menyampaikan dan memperkenalkan Islam pada yang lain, shalat, puasa, haji, zakat, berjihad pada kaum yang menghambat dakwah Islam, dan lainnya. Allah melarang manusia untuk melakukan perbuatan yang akan merusak jiwa demi menjaga jiwa manusia. Manusia dituntut untuk melakukan suatu hal yang baik agar terpelihara jiwanya. Allah juga telah melarang zina (melakukan dan menuduh), karena demi memelihara keturunan manusia. Untuk memelihara harta juga Allah telah menetapkan hukuman potong tangan bagi siapa saja yang mencuri. Demi memelihara

⁵⁰ “Maslahah Dalam Paradigma Tokoh (Antara al-Ghazali, Asy-Syatibi, Dan Najmuddin at-Thufi),” 226.

⁵¹ “Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat,” 297–298.


akal manusia dilarang oleh syariat meminum khamar dan semua perbuatan yang akan berdampak merusak akal.

2. **Hajiyat.** *Hajiyat* merupakan keperluan manusia untuk mendapatkan kelapangan hidup serta dihindarkan dari kesulitan. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka manusia akan mengalami kesulitan, namun kemaslahatan umum tidak rusak. Berarti, dengan tidak adanya aspek hajiyat tidak mengancam kehidupan manusia menjadi rusak, tetapi hanya mengakibatkan manusia mengalami kesusahan. Dalam aspek hajiyat terdapat prinsip utama yaitu untuk menghilangkan kesusahan, mengangkat beban, serta memudahkan urusan manusia. contoh aspek hajiyat adalah adanya keringanan (*rukhsah*) bagi yang tidak dapat menjalankan puasanya karena sakit, diperbolehkan bercerai dengan istri jika memang rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi, adanya kewajiban bayar denda bagi orang yang telah melakukan pembunuhan secara tak sengaja.

3. **Takhsiniyat.** *Takhsiniyat* merupakan hal-hal yang bernilai baik yang pantas diikuti akal serta menjauhi segala yang tercela. Andaikan aspek takhsiniyat tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, tetapi dengan tidak terpenuhinya aspek ini bisa menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat, menyalahi

kepatuhan. Contohnya seperti, wajib bagi manusia untuk membersihkan diri dari najis, berhias ketika akan ke masjid, shodaqoh, menghindari makan dan minuman yang kotor, dan dalam perspektif hukum Islam dalam bidang kebiasaan yang positif lainnya.

Ketiga kebutuhan manusia di atas demi mencapai kesempurnaan masalah akan sukar untuk dipisahkan satu sama lain. Meskipun aspek *dharuriat* merupakan aspek paling mendasar dari kemaslahatan manusia, tetapi untuk mencapai kesempurnaan diperlukan aspek *hajiyyat* dan *takhsiniyat*.⁵²



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵² Ibid., 298.

BAB III

CHILDFREE DALAM PERNIKAHAN SEBAGAI FAKTA SOSIAL

A. Pernikahan Childfree

Keputusan untuk tidak memiliki anak secara sukarela atau childfree berbeda dengan kondisi tidak sengaja tidak memiliki anak atau tidak memiliki anak karena kondisi medis. Sehingga, efek yang diberikan pada kepuasan pernikahannya pun akan berbeda. Pada individu yang divonis mengalami tidak sengaja tidak memiliki anak, sebuah penelitian menemukan fakta bahwa mereka sering mengalami afeksi negatif (Ulfah dan Mulyana, 2014, dalam Mardiyani & Kustanti, 2016), seperti menunjukkan kesedihan yang mendalam, merasakan penderitaan, perasaan tidak bahagia, stres, merasa tidak berguna, dan perasaan bersalah. Afeksi negatif tersebut terkadang menyebabkan pertimbangan untuk berpisah dengan pasangan karena tidak mampu memberikan keturunan. Penelitian tersebut membuktikan bahwa ketidakmampuan memberikan keturunan dapat mempengaruhi kepuasan pernikahan dan mengganggu hubungan yang dijalani (Onat & Beji, 2011, dalam Mardiyani & Kustanti, 2016). Kendati demikian, bukan berarti pasangan yang memutuskan childfree akan mengalami afeksi negatif dan tidak dapat mencapai kepuasan pernikahan seperti halnya pasangan yang mengalami tidak sengaja tidak memiliki anak.¹

¹ Amalia Andhandayani et al., "Keputusan Pernikahan Tanpa Anak: Sebuah Studi Fenomenologi," *Jurnal Psikogenesis* 10, no. 01 (June 2022): 79.

Menurut Fowers & Olson (1993), mutu komunikasi di antara pasangan dalam pernikahan merujuk pada perasaan dan sikap pasangan terhadap komunikasi yang terjalin dalam hubungan. Di mana komunikasi yang baik akan memberikan kenyamanan pada pasangan dalam membagi atau menerima informasi emosional dan kognitif (Nurlianto, 2021).

Lalu, mutu kedekatan dengan melaksanakan kegiatan bersama pasangan dalam pernikahan merujuk pada preferensi individu dan pasangan dalam memanfaatkan waktu senggang (Fowers & Olson, 1993). Seperti mengukur sejauh mana pasangan memanfaatkan waktu luang bersama, aktivitas yang umumnya dilakukan bersama, mencerminkan aktivitas sosial versus aktivitas pribadi, dan mempertimbangkan harapan dalam memanfaatkan waktu luang bersama pasangan (Nurlianto, 2021). Keputusan untuk tidak memiliki anak berdampak pada peningkatan mutu kedekatan kedua pasangan dengan pasangan, di mana kedua pasangan selalu melakukan kegiatan yang disukai bersama, seperti menonton film di bioskop, berlibur, bercocok tanam bersama, atau sekadar bersantai bersama hewan piaraan. Selanjutnya, kemampuan antar pasangan dalam mengurus keuangan juga menjadi salah satu aspek pernikahan, di mana hal ini merujuk pada bagaimana cara mereka dalam mengatur keuangan (Fowers & Olson, 1993). Sementara itu, kedua pasangan mampu mengatur keuangan rumah tangga mereka dan ketiadaan anak berdampak pada kondisi keuangan rumah tangga, yaitu ada kesempatan bagi kedua pasangan untuk membuka pos lain di luar

kebutuhan pokok dan hiburan dengan menabung lebih banyak atau mengalokasikan keuangan untuk dana darurat dan investasi masa depan.²

Keputusan untuk tidak memiliki anak juga berdampak pada kapasitas beban kedua subjek karena ketidakhadiran anak dapat mengurangi beban dan membuat keduanya merasa lebih lepas. Hal ini terkait dengan salah satu aspek menurut Fowers & Olson (1993) yaitu kehadiran anak dan peran orangtua yang mengacu pada perasaan individu dan pasangan terhadap sikap dalam memiliki, mendidik, dan membesarkan anak. Misalnya, pengambilan keputusan terkait dengan anak, penerapan aturan, dan pengaruh kehadirannya dalam kehidupan (Nurlianto, 2021). Ketidakhadiran anak membuat kedua subjek memiliki banyak waktu senggang, seperti melanjutkan pendidikan, membuka usaha, berkarir, hingga kesempatan lebih besar untuk saling mengenal pasangan masing-masing.³

B. Childfree

Salah satu tujuan pernikahan adalah menghasilkan keturunan (prokreasi). Namun, prokreasi tidak hanya sebatas memperoleh keturunan saja. Persiapan sebelum dan sesudah memperoleh keturunan harus dipersiapkan dengan matang. Al-Qur'an lebih dulu memberikan petunjuk agar tidak memiliki keturunan yang lemah (Q.S. An-Nisa' [4]:9). Prokreasi saat ini dianggap sebagai pilihan yang membutuhkan pertimbangan. Prokreasi dan menjadi ibu merupakan topik yang tidak dapat dipisahkan dari politisasi,

² Ibid., 86.

³ Ibid.

terutama dalam masyarakat patriarki, heterosentris(dimana menganggap heteroseksual adalah orientasi seksual yang benar dan sehat). Maksudnya adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, ha sosial, dan penguasaan properti. Adanya kapitalis pronatalis yang merupakan tindakan/ kebijakan yang mendukung pertumbuhan jumlah penduduk.⁴

Peradaban umat manusia yang kini semakin berkembang menimbulkan tidak sedikit permasalahan yang kompleks dan memicu sebuah perdebatan antar sesama manusia. Termasuk pembahasan mengenai reproduksi. Saat ini tujuan pernikahan tidak lagi fokus pada reproduksi. Namun, di negara-negara maju dan berkembang memiliki anak diusia lanjut dianggap sebagai suatu kebaikan. Dalam al-Qur'an terdapat penjelasan mengenai peran anak, seperti anak sebagai penenang hati (Q.S. al-Furqan [25]:74), anak sebagai perhiasan dunia (Q.S. al-Kahfi[18]:46), serta anak sebagai ujian atau fitnah (Q.S. at-Taghabun[64]:15). Oleh karena itu, kehadiran keturunan dari pernikahan dapat dianggap sebagai pelengkap bagi seluruh keluarga.⁵

Berkaitan dengan hak reproduksi perempuan maka timbulah fenomena *childfree*. *Childfree* merupakan sebuah isu yang ramai di media sosial terkait pernyataan dari seorang *youtuber* yang menyatakan tidak berkeinginan mempunyai keturunan setelah menikah. Pilihan hidup tanpa

⁴ Ahmad Fauzan, "Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan* (2022): 01.

⁵ *Ibid.*, 01–02.

anak atau *childfree* menjadi topik menarik di Indonesia setelah *Youtuber* Gita Savitri dan suaminya memilih untuk mengambil jalur tersebut. *Childfree* merujuk pada individu yang tidak memiliki keinginan untuk memiliki keturunan. Sikap *childfree* berbeda dengan pandangan *childless* yang menganggap penting memiliki anak dalam kehidupan suami istri. Dalam masyarakat demokratis, memilih untuk menjadi *childfree* merupakan hak individu. Meski begitu Indonesia memiliki budaya pronatalis yang kuat, yaitu nilai yang mendukung adanya anak setelah pernikahan. Meskipun Indonesia merupakan negara yang demokratis, budaya pronatalis menjadi faktor penting dalam memahami pandangan *childfree* di tanah air.⁶

Sebelumnya *childfree* sudah dulu dibahas bahkan sebelum ramai dibicarakan di Indonesia. Istilah *childfree* ditemukan pertama kali dalam kamus bahasa Inggris Merriam Webster sebelum tahun 1901. Dr. Rachel Chrastil dalam bukunya yang berjudul “*How to Be Childless: A History And Philosophy of Life Without Children*”, mengungkapkan bahwa banyak dari penduduk Inggris, Prancis, dan Belanda yang menunda pernikahan di tahun 1500-an. Kurang lebih 15-20% diantaranya tidak menikah sama sekali.⁷

Berdasar pada kata *childfree* dapat diketahui bahwa istilah ini merujuk pada keadaan seseorang yang bebas dari anak. Terdapat tiga kamus

⁶ Muhammad Khatibul Umam and Nano Romadlon Auliya Akbar, “Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas’udi dan Al-Ghazali,” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 2 (December 29, 2021): 158; Jihan Salma Mubarak, Eva Meidi Kulsum, Wahyudin Darmalaksana, “Syarah Hadis Seputar Fenomena Childfree Di Indonesia Dengan Pendekatan Ijmali,” vol. 08, 02 (Presented at the Gunung Djati, Conferences UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), 271.

⁷ Victoria Tunggono, *Childfree & Happy: Keputusan Sadar Untuk Hidup Tanpa Anak*, 02 ed. (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), 12.

yang membahas terkait istilah *childfree*. **Pertama**, kamus Inggris Merriam Webster yang mendefinisikan *childfree* sebagai *without children* (tanpa anak). **Kedua**, ada kamus Macmillan yang menjelaskan *childfree* sebagai *used to describe someone who has decided not to have children*, yang artinya digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memutuskan untuk tidak memiliki anak. **Ketiga**, pada kamus Collins menjelaskan *childfree* sebagai *having no children; childless; especially by choice*, berarti tidak punya anak; tanpa anak; khususnya karena pilihan.⁸

Berdasarkan penjelasan dari ketiga kamus tersebut, terdapat dua kamus yang menyatakan “keputusan” atau “pilihan” yang berarti kondisi dan situasinya terjadi karena pilihan bukan karena terpaksa atau ada masalah terhadap fungsi reproduksi, dan lain sebagainya. *Childfree* secara lugas merupakan keputusan yang dibuat oleh seseorang secara sadar memilih untuk tidak melahirkan atau memiliki anak.⁹

Menurut ensiklopedia, *childfree* adalah sebuah keputusan atau pilihan hidup untuk tidak memiliki anak, baik itu anak kandung, anak tiri, ataupun anak angkat. Penggunaan istilah *Childfree* untuk menyebut orang-orang yang memilih untuk tidak memiliki anak ini mulai muncul di akhir abad 20. Bagi kebanyakan masyarakat dan dalam sejarah manusia pada umumnya, keputusan untuk menjadi *childfree* sangatlah sulit dan tidak diharapkan. Ketersediaan alat kontrasepsi yang tepercaya sejalan dengan

⁸ Ibid., 12–13.

⁹ Ibid., 13.

persiapan matang untuk kehidupan pada hari tua membuat *childfree* menjadi pilihan di berbagai negara maju meskipun keputusan ini mendapatkan penilaian negatif bagi sebagian masyarakat.¹⁰

Dari penjelasan di atas, selain arti *childfree* yang merupakan tanpa anak, juga terdapat kesimpulan bahwa *childfree* berbeda dengan *childless*. Tidak sedikit dari pasangan suami istri yang menikmati dunia pernikahan mereka dengan harapan diberi karunia seorang anak secepatnya. Maka pasangan-pasangan tersebut bukanlah *childfree* melainkan *childless*. Mereka tidak memiliki anak karena ada faktor yang diluar kehendak seperti kondisi fisik, yang tentunya hal tersebut bukanlah pilihan mereka untuk tidak punya anak. *Childless* sendiri berarti pasangan suami istri yang menginginkan anak namun tidak mampu atau tidak bisa bereproduksi, biasanya karena penyakit atau gangguan fisik lainnya. Kemudian, karena kondisi fisik tidak mampu bereproduksi maka tidak bisa memiliki anak.¹¹

Beberapa peneliti terdahulu yang membahas *childfree* terdapat penelitian dari Agrillo dan Nelini (2008) dalam artikel berjudul "*Childfree By Choice: A Review*," yang diterbitkan oleh Universitas Padova Italia. Penelitian ini menggunakan metode analisis konten dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini membahas tentang *childfree* sebagai opsi yang bisa dipilih oleh pasangan yang tidak ingin mempunyai anak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah

¹⁰ "Childfree," *Ensiklopedia Dunia*, n.d., <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Childfree>.

¹¹ *Childfree & Happy: Keputusan Sadar Untuk Hidup Tanpa Anak*, 17.

adanya peningkatan persentase pasangan yang memilih untuk *childfree* dari tahun ke tahun. Sedangkan peneliti lain yaitu Patnani, Miwa, serta rekannya (2020) dalam penelitian mereka yang berjudul “Bahagia Tanpa Anak: Arti Penting Anak Bagi *Involuntary Childless*,” dari Universitas Indonesia, bertujuan untuk mengetahui makna penting anak dan pengaruhnya pada pernikahan pasangan *involuntary childless*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi dengan metode pengambilan data melalui wawancara individual. Partisipan penelitian ini terdiri dari 9 individu yang memenuhi kriteria *involuntary childless*, telah menikah minimal 3 tahun, dan belum pernah memiliki keturunan biologis. Data dianalisis dengan menggunakan *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA). Penelitian empiris tentang efek ketiadaan anak dalam pernikahan menunjukkan hasil yang berbeda, yang diguga berkaitan dengan perbedaan makna penting anak bagi setiap pasangan. Berkesimpulan, nilai anak tetap dipandang positif karena dianggap memberikan banyak manfaat, sehingga ketiadaan anak dianggap memengaruhi hubungan pasangan *involuntary childless*. Namun, pasangan tersebut dapat melihat sisi positif dari ketiadaan anak dan masih menganggap pernikahan mereka menjadi pernikahan yang bahagia.¹²

Beberapa ahli lain telah membahas tentang fenomena *childfree*, seperti salah satunya Oktavia Erda, Selinaswati, W.F. (2020), yang meneliti tentang “Kehidupan Perkawinan Tanpa Anak” dalam jurnal kajian Sosiologi dan Pendidikan. Penelitian ini membahas kehidupan pasangan yang memilih

¹² Jihan Salma Mubarak, Eva Meidi Kulsum, Wahyudin Darmalaksana, “Syarah Hadis Seputar Fenomena Childfree Di Indonesia Dengan Pendekatan Ijmali,” 271–272.

untuk menikah tanpa memiliki anak dan juga meneliti fenomena pernikahan. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena perkawinan tanpa anak dapat memberikan pengalaman hidup yang berbeda pada pasangan. Ada pasangan yang merasakan kebahagiaan sejak awal pernikahan, sementara ada juga pasangan yang menghadapi lika-liku kehidupan yang sulit, tetapi masih dapat menikmati meskipun tidak memiliki anak. Namun, para pasangan tersebut masih menganggap bahwa anak adalah anugrah Tuhan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa perkawinan tanpa anak tidak mengubah rasa kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga.¹³

Selanjutnya ada penelitian dari Mardiyah R., dan Kustanti, E.R. (2016) dalam Jurnal Empati yang berjudul “Kepuasan Pernikahan pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan”. Penelitiannya membahas tentang pengaruh kehadiran anak dalam berumah tangga, yang di mana kehadiran anak bisa menjadi faktor utama meningkatnya kepuasan serta kualitas komitmen dan dunia pernikahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberitahukan bahwa masih ada kepuasan dalam pernikahan meskipun tanpa anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, dengan teknik *Interpretive Phenomenological Analysis* (IPA). Hasil dari penelitian ini membuahkan kesimpulan berupa dengan tanpa kehadiran seorang anak mempengaruhi

¹³ M. Ifran Faraz Haecal, Hidayatul Fikra, Wahyudin Daemalaksana, “Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam,” 221.

kepuasan pernikahan yang dialami Sebagian besar subjek. Para pasangan tersebut merasa kesepian, sedih, bahkan jenuh dalam dunia pernikahan mereka.¹⁴

Hasil dari penelitian di atas menunjukkan bahwa beberapa dari pasangan pernikahan di Indonesia yang tidak memiliki anak justru bahagia tanpa anak dan tidak mempermasalahkan ketidakhadiran anak dalam rumah tangga. Dikutip dari situs pribadi Gita Savitri pada tanggal 11 November 2018 mengutarakan pendapatnya bahwa terdapat beberapa alasan yang membuat ia memilih untuk *childfree*, seperti alasan finansial, kesehatan, pendidikan, sampai alasan kebudayaan. Alasan-alasan tersebut ia ambil dari pengalaman hidupnya yang kemudian beranggapan memiliki anak bukanlah sebuah kewajiban.¹⁵

Cinta Laura Kiehl, yang merupakan lulusan Psikologi dan Sastra Jerman dari Universitas Coloumbia, lebih dikenal dengan sebutan Cinta. Ia telah memilih untuk hidup tanpa anak dengan alasan overpopulasi. Dalam kanal *Youtube* The Hermansyah A6 pada tanggal 8 Agustus 2021, cinta menyatakan bahwa bumi sudah terlalu penuh dengan manusia. Oleh karenanya, adopsi dianggap sebagai alternatif untuk mengurangi beban bumi yang disebabkan oleh prokreasi manusia. Memilih untuk memiliki anak karena alasan lingkungan seperti yang dilakukan oleh Cinta Laura, sebenarnya telah menjadi masalah yang umum di luar negeri. Sebagai contoh artis Amerika, Miley Cyrus, juga menyatakan bahwa ia juga tidak akan

¹⁴ Ibid., 221–222.

¹⁵ Haganta, Arrasy, and Masruroh, “Manusia, Terlalu Banyak Manusia: Kontroversi Childfree di Tengah Alasan agaman, Sains, dan Krisis Ekologi,” 309.

membiarkan keturunannya hidup di bumi yang tidak sehat. Ia menyebutkan bahwa dia tidak akan membawa orang lain untuk mengalami keadaan ini sampai ia merasa bahwa anaknya akan hidup di bumi yang sehat.¹⁶

Sebenarnya masih banyak alasan orang-orang lebih memilih *childfree*. Terdapat 5 kategori orang-orang yang memilih hidup *childfree* dalam *No Kids: 40 Reasons For not Having Children* oleh Corinne Maier, yaitu:

1. **Alasan pribadi berdasarkan ranah emosi dan batin.** Alasan pribadi yang bisa timbul dari ranah emosi dan batin. Hal ini dapat terjadi karena seseorang melihat kondisi keluarga yang tidak bagus, terdapat tanggung jawab pada sesuatu seperti pendidikan dan pekerjaan, bahkan ada seseorang yang harus merawat anggota keluarga yang sakit sehingga tidak memiliki waktu dan tenaga yang lebih dalam mengurus anak. Kemudian seseorang merasa tidak sanggup menjadi orang tua yang baik dan ideal yang membuat ia melampiaskan kasih sayangnya pada binatang.¹⁷

Terdapat beberapa orang yang merupakan anggota group Indonesia *Childfree Community*. Salah satu anggotanya yang bernama Audrey berumur 26 tahun mengakui bahwa alasan tidak ingin menjadi orang tua karena tidak menyukai anak-anak. Audrey berpendapat kalau ia

¹⁶ Ibid., 310.

¹⁷ *Childfree & Happy: Keputusan Sadar Untuk Hidup Tanpa Anak*, 21–22.

merasa tidak cukup memiliki naluri keibuan, bahkan baginya anak-anak sulit untuk dibesarkan.¹⁸

Berbeda dengan anggota yang bernama Romizawa, umur 24 tahun. Romizawa suka dengan anak kecil dan ia juga suka berkomunikasi dengan anak kecil difabel serta para lansia. Romizawa menyukai moment-moment tersebut sebelum ia akhirnya memilih hidup *childfree*. Saat ia mengikuti magang di Jepang selama setahun, ia merasakan perbedaan gaya hidup yang begitu besar antara Jepang dan Indonesia. Kebanyakan orang Jepang menikah pada umur 30-an dan setelah menikah pun mereka belum tentu menginginkan anak. Sehingga Romizawa berpikir bahwa anak merupakan sebuah komitmen yang harus dijaga, bukan sekedar permainan *gambling*.¹⁹

Kasus lain yang menyebabkan seseorang memilih hidup *childfree* juga bisa karena mengikuti prinsip pasangannya. Khusus untuk para wanita yang memilih *childfree* karena khawatir dengan perubahan fisik yang terjadi saat setelah melahirkan, seperti: bertambahnya berat badan, bentuk payudara yang terkulai, *stretch mark*, terjadi wasir yang diakibatkan mengejan saat melahirkan, terjadi hiperpigmentasi wajah (warna kulit menjadi lebih gelap dari pada area sekitarnya), dan lain sebagainya.²⁰

2. **Alasan psikologis dan mental**, yang dilihat dari alam bawah sadar dan fisik. Alasan yang paling sering didengar adalah alasan psikologi atau

¹⁸ Ibid., 22.

¹⁹ Ibid., 22–23.

²⁰ Ibid., 23–24.

alam bawah sadar, bisa juga dengan trauma. Salah seorang wanita bernama Vea yang berumur 45 tahun mengungkapkan sedari ia kecil, ia tidak ingin punya anak. Vea merasa tidak tertarik dengan anak kecil, dan pengalaman pribadi Vea yang memiliki ibu dengan sifat kurang baik. Karenanya, Vea khawatir jika memiliki keturunan aka nada sifat genetik yang menurun pada anaknya. Namun pada kenyataannya ia menikah dengan pasangan *non-childfree* yang kemudian ia sempat hamil tiga kali, tetapi ketiganya mengalami keguguran. Pada akhirnya Vea menerima dan menikmati hidup *duble income no kids*, kondisi di mana keluarga memiliki dua penghasilan dari pihak suami dan istri, namun belum diberi keturunan.²¹

Kondisi lain terjadi pada Chintya berusia 34 tahun yang memilih *childfree* karena ia mengindap sakit mental yaitu bipolar. Sehingga ia khawatir jika harus menjadi ibu dan tidak yakin bisa menjamin kehidupan masa depan anaknya, ia juga tidak yakin apakah hidup anaknya nanti bisa berkualitas atau tidak. Menurutnya sudah cukup dengan mentalnya yang sakit dan sering bermasalah.²²

3. **Alasan ekonomi.** Alasan ekonomi merupakan alasan yang paling erring digunakan dan paling realistis. Hal tersebut dapat dilihat dari harga-harga yang harus dikumpulkan untuk menghidup kebutuhan anak dari mulai kecil sampai dewasa. Terutama pada biaya Pendidikan yang saat ini sangat besar. Beberapa orang yang memilih *childfree* disebabkan

²¹ Ibid., 24–25.

²² Ibid., 25–26.

penghasilan yang pas-pasan serta merasa tidak cukup untuk membayar penitipan anak disaat suami istri bekerja. Kemudian seseorang memilih *childfree* dengan alasan ekonomi biasanya memiliki latar belakang dari keluarga yang kurang mampu. Banyak yang dulunya berasal dari keluarga kurang mampu. Membeli buku pun tak bisa, tekanan dari orang tua yang membuat si anak terlihat sebagai beban keluarga. Kemungkinan besar hal-hal seperti itu merupakan hal kecil yang bisa dilupakan anak ketika beranjak dewasa, namun kenyataannya si anak justru merasa cukup dia yang merasakan hal ini, jangan pada keturunannya juga.²³

Keadaan perekonomian negara juga sangat berdampak jika orang-orang terus melakukan prokreasi, karena sejauh ini masih sedikit orang tua yang membesarkan anak untuk menopang perekonomian negara. Faktanya membesarkan anak memang menghabiskan banyak uang.²⁴

4. **Alasan filosofis (prinsip).** Alasan ini ada karena seseorang yang berpegang tegus pada prinsip hidupnya. Sedikit banyak orang yang menggunakan uang dan waktu untuk kegiatan sosial yang artinya dengan cara hidup *childfree*. Sebagian orang juga yakin bahwa mereka bisa memberikan peran atau partisipasinya yang lebih baik untuk manusia lainnya tanpa punya anak, bisa jadi lewat karya atau hal-hal lainnya. Cara berpikir tersebut muncul bisa disebabkan karena pandangan serta cara

²³ Ibid., 27–29.

²⁴ Ibid., 29.

berpikir tentang hidupnya sendiri, bisa juga karena cara berpikinya tentang kehidupan secara general.²⁵

Beberapa orang mempercayai kondisi dan situasi dunia sekarang sedang merosot. Hal ini membuat mereka tidak ingin keturunan mereka kelak harus merasakan kondisi tersebut. Kekhawatiran besar seperti pemanasan global, kelaparan, dan perang yang kemungkinan besar terjadi di kehidupan anak-anak mereka, serta menyebabkan penderitaan bahkan kematian.²⁶

Wanita berumur 43 tahun yang bernama Irma merupakan seorang spesialis isu gender dan seksualitas yang dulunya pernah bekerja di sector pembangunan dan humanitarian. Ia pernah ditempatkan di daerah-daerah pascakonflik seperti Aceh dan Timor Leste. Pengalamannya tersebut membuat ia enggan melahirkan anak-anak. Menurutny, melahirkan anak-anak yang nantinya akan hidup besar dan berkembang dalam dunia seperti itu mengerikan. Irma beranggapan bahwa tidak melahirkan anak adalah upaya untuk menyelamatkan anak-anak. Pemikiran dan cara pandang Irma terdengar idealis, namun hal tersebut muncul karena rasa kemanusiaan Irma yang tinggi.²⁷

Tak menutup mata tentang fakta anak-anak yang ditelantarkan oleh kedua orang tuanya. Kemudian banyak juga orang tua yang selalu memaksakan impian mereka pada anak-anak. Tanpa orang tua sadari hal tersebut membuat anak-anak depresi, kehilangan arah hidup mereka

²⁵ Ibid., 30.

²⁶ Ibid., 31.

²⁷ Ibid., 31–32.

sendiri, melakukan tindak criminal, bahkan mencoba untuk bunuh diri. Terdapat pula orang tua yang menyesal telah melahirkan anaknya karena kesalahannya di masa lalu, yang akhirnya orang tua tersebut meninggalkan anak yang telah dilahirkannya.²⁸

5. **Alasan lingkungan hidup.** Tidak sedikit orang yang mempercayai bahwa angka kelahiran meningkat jauh dari beberapa tahun sebelumnya. Adanya peningkatan pada angka kelahiran akan berdampak pada bumi, salah satunya kerusakan. Mereka yang memiliki rasa empati tinggi serta merasa memiliki tanggung jawab untuk menjadikan dunia jadi lebih baik dengan upaya tidak bereproduksi, karena dapat menjaga kelestarian dan keseimbangan alam.²⁹

Sebagian orang menganut *childfree* dikarenakan melihat keberlangsungan lingkungan hidup di bumi, khususnya pada perubahan iklim. Perubahan iklim adalah nyata, bukan konspirasi global. Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan nasional menyatakan adanya kerugian yang disebabkan oleh bencana iklim sejak tahun 2004-2013 mencapai 162 triliun atau sekitar 16 triliun tiap tahunnya. Selain bumi menjadi semakin panas, dampak dari bencana iklim adalah kerugian finansial. Kemudian, sekretariat RAN atau Rencana Aksi Nasional mengeluarkan kertas kebijakan yang menyatakan bahwa perubahan iklim

²⁸ Ibid., 32–33.

²⁹ Ibid., 39–40.

mengakibatkan kekeringan di seluruh wilayah Indonesia, sedangkan kita membutuhkan air sebagai penyambung hidup.³⁰



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁰ Ibid., 40–41.

BAB IV

RELEVANSI MASLAHAH PERSPEKTIF AT-THUFI DAN ASY-SYATIBI TERHADAP *CHILDFREE* DALAM PERNIKAHAN

A. Masalah Mursalah At-Thufi Terhadap *Childfree* Pasca Pernikahan

At-Thufi menjelaskan tentang masalah yang mengutip hadis *la dharara wa la dhirara* dalam kitabnya *al-Ta'yin fi Syarh al-Arba'in*. Hadis ini berarti menghilangkan semua bahaya dan kerusakan berdasarkan kaidah syara'. At-Thufi membagi hukum Islam menjadi dua yaitu hukum ibadat dan *muqaddarat* yang maknanya tidak bisa dijangkau oleh akal secara detail karena merupakan syara' yang tidak dapat diubah, kemudian ada hukum muamalat dan kebiasaan, *siyasa duniyawiyyah* yang maknanya dapat dijangkau oleh akal. Dalam bidang hukum muamalah dan adat kebiasaan, at-Thufi lebih mendahulukan masalah daripada nash dan ijma'.¹

Fenomena *childfree* tidak terdapat dalam nash ataupun ijma'. Namun, sesuai dengan karakteristik masalah yang diterapkan at-Thufi yaitu kemaslahatan tersebut sejalan dengan akal bebas, begitupun dengan fenomena *childfree* berlaku dalam bidang hukum adat kebiasaan, bukan hukum ibadat dan *muqaddarat*. Dari teori masalah at-Thufi, *childfree* dapat dijelaskan apakah fenomena ini mendatangkan kemaslahatan atau kemudharatan.²

¹ Miftaakhul Amri, "Konsep Masalah Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najmuddin At-Thufi)," *Et-Tijarie* 05, no. 02 (2018): 57–59.

² Sinta Herlinda, Mufidah. CH, and Ali Hamdan, "Upaya Perlindungan Remaja Pada Perkawinan Dini Melalui Program Generasi Berencana Perspektif Teori Masalah Mursalah Najmuddin Al-Thufi (Studi BKKBN Provinsi Jambi)," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 06, no. 01 (2021): 182.

Sebelum membahas fenomena *childfree* dapat membawa kemaslahatan atau tidak, maka perlu mengetahui apa dampak positif dan negatif dari pasangan yang memilih *childfree*. Beberapa penelitian menunjukkan hasil bahwa pasangan yang memilih jalan hidup *childfree* memiliki pernikahan yang lebih bahagia. Mereka yang memilih *childfree* merasa jika mempunyai anak maka kepuasan pernikahan mereka akan menurun. Mereka juga mendapatkan nilai yang baik dalam hal kesehatan mental. Pada sebuah jurnal *Annals Of Agricultural and Environmental Medicine* terdapat ulasan yang menyatakan mendukung meningkatnya Kesehatan mental pada wanita yang tidak mempunyai anak di Polandia. Dalam jurnal ini menyimpulkan wanita *childfree* memiliki kualitas hidup yang lebih baik.³

Dari semua penelitian yang telah dilakukan tidak semua menyimpulkan dampak positif *childfree* terhadap Kesehatan fisik dan mental. Peneliti lainnya yang meneliti wanita di Australia yang memilih *childfree* dapat menimbulkan risiko mengalami Kesehatan fisik dan mental yang buruk jika dibandingkan dengan wanita yang mempunyai anak. Begitu pula penelitian di Republik Rakyat Tiongkok, Amerika Serikat, dan Kanada menyimpulkan wanita *childfree* mengalami kesepian, tekanan psikologi, bahkan depresi pada usia lanjut. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Kesehatan mental yang buruk akan terjadi pada usia tua.

³ Tim Promkes RSST, "Apa Benar Childfree Berpengaruh Pada Kesehatan ?," *Kementrian Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan*, February 14, 2023, https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2144/apa-benar-childfree-berpengaruh-pada-kesehatan.

Wanita *childfree* juga lebih berisiko terkena kanker. Hal itu disebabkan karena faktor fungsi reproduksi pada wanita sebagai faktor yang paling sering berkaitan dengan kemunculan beberapa kanker, seperti kanker ovarium, kanker payudara, dan endometrium. Terjadinya kanker disebabkan wanita *childfree* yang tidak mengalami fungsi kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Yang seharusnya ketika wanita hamil mengalami perubahan karena hormone tubuh dan perubahan tersebut bisa mengurangi risiko kanker payudara. Erat kaitannya dengan kanker ovarium, dengan mengalami kehamilan akan menyebabkan penurunan jumlah siklus ovulasi. Begitu juga dengan lapisan endometrium dalam rahim yang ketika wanita hamil akan terpapar hormone estrogen dan progesteron yang terbukti mengurangi risiko kanker endometrium.⁴

Melihat dari berbagai dampak yang didapat pasangan *childfree*, di awal hingga pertengahan pernikahan mereka mungkin memeing banyak dampak positif yang terjadi. Namun, tetap saja dampak negatif akan selalu ada bahkan dampak negatif dari pasangan *childfree* lebih didapatkan oleh pihak perempuan serta lebih berbahaya untuk kondisi fisik dan mental. Dalam Islam pun sudah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis bahwa umat Islam dianjurkan untuk memiliki keturunan. Anjuran tersebut pasti dihadirkan demi kemaslahatan manusia.⁵ Masalah *mursalah at-Thufi* lebih mengedepankan kemaslahatan memperkuat bahwa pasangan *childfree* tidak sesuai dengan

⁴ Ibid.

⁵ Eva Fadhilah, "Chldfree Dalam Islam," *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum* 03, no. 02 (n.d.): 79.

syariat, mengingat *childfree* mengandung banyak mafsadah terutama untuk wanita diusia tua.

B. Masalah Mursalah Asy-Syatibi Terhadap *Childfree* Pasca Pernikahan

Asy-Syatibi menggunakan maslahat sebagai tujuan Allah sebagai pembuat syariat (*Qashd al-Syar'i*). Dengan prinsip tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat, bagi asy-Syatibi berpendapat segala hal yang mengandung kebaikan atau kemaslahatan dunia tanpa kemaslahatan akhirat bukan merupakan maslahat yang menjadi tujuan syariat.

Maqashid Syariah yang secara substansial mengandung kemaslahatan menurut Asy-Syatibi, dapat diamati dari dua perspektif. Pertama Maqashid AsySyaari' (tujuan Tuhan) dan kedua Maqashid Almukallaf (tujuan Mukallaf). syariat merujuk pada kemaslahatan manusia, kemudian oleh asy-Syatibi dibagi menjadi tiga, yaitu daruriat, haiyat, tahsiniyat. Dalam hal ini daruriat menempayi tingkat pertama. Meskipun aspek daruriat merupakan aspek paling mendasar dari kemaslahatn manusia, tetapi untuk mencapai kesempurnaan diperlukan aspek hajiyat dan tahsiniyat.

Fitrah manusia sejak dahulu adalah menikah dan melangsungkan keturunan. Hal ini terdapat dalam al-Qur'an surah ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ
اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: “Sungguh kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan suatu

bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya.”⁶

Pemahaman terkait keturunan merupakan salah satu tujuan pernikahan telah dijelaskan dalam al-Qur’an surah an-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَبَنَاتٍ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasangan anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugrahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”⁷

Terdapat kalimat tanya dalam surah di atas, “Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?” disini terlihat adanya penegasan tentang fitrah mempunyai keturunan yang mana jika manusia ingkar maka sama saja dengan ingkar terhadap nikmat Allah serta melakukan perbuatan batil.⁸

Dalam al-Qur’an sendiri terdapat penyebutan dan peran anak. Hal ini membuktikan bahwa Islam menyediakan ruang yang luas untuk mendiskusikan tentang anak. Ranah diskusi tentang anak biasanya terkait hal bagaimana cara mendidik anak, bagaimana peran orang tua membesarkan anak sejak dalam kandungan, bagaimana anak harus berbakti kepada orang tua. Sebagai manusia yang beriman tentu juga diharuskan untuk mempelajari

⁶ “Al-Qur’an Kemenag,” 13:38.

⁷ Ibid., 16:72.

⁸ “Chldfree Dalam Islam,” 75.

tentang fitrah dan tujuan pernikahan serta peran anak dalam keluarga dapat membawa kebahagiaan bagi orang tua.⁹

Berkaitan dengan hal ini pasangan *childfree* berbanding terbalik dengan tujuan pernikahan Islam. Meskipun dalam Islam sendiri memiliki keturunan merupakan sebuah anjuran dan bukan suatu kewajiban, namun berdasarkan teks al-Qur'an di atas, pada surah ar-Ra'd ayat 38 dan surah an-Nahl ayat 72 menganjurkan untuk melangsungkan keturunan. Dikatakan dalam al-Qur'an untuk mencapai pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Childfree dalam perspektif teori masalah mursalah asy-Syatibi menyatakan demi mencapai masalah, asy-Syatibi mengategorikan menjadi tidak bagian dalam tingkat kebutuhan, yaitu daruriat, hajiyat, dan tahsiniyat.

1. *Daruriyah* merupakan tingkat kebutuhan yang harus ada (kebutuhan primer). Apabila daruriat tidak terpenuhi maka akan terancam keselamatan umat manusia. Sudah jelas pada pasangan *childfree* bertolak belakang dengan masalah, karena pasangan *childfree* secara suka rela memilih untuk tidak memiliki anak, sedangkan maksud dari daruriat asy-Syatibi adalah kebutuhan primer. Hal ini menyebabkan terancamnya populasi manusia di bumi, khususnya umat Islam yang semakin sedikit. Begitupun dalam nash juga telah dijelaskan bahwa Islam sangat

⁹ Ibid., 77.

menganjurkan pasangan yang telah menikah untuk memiliki keturunan. Pada artian yang lain, *childfree* tidak masuk dalam kualifikasi masalah daruriat karena suami istri mampu mempunyai anak tanpa membahayakan nyawa, akal, nasab, harta, dan agama mereka.

2. *Hajiyah* merupakan satu tingkat dibawah daruriat, yaitu kebutuhan sekunder, di mana jika kebutuhan ini tidak dapat terwujud maka tidak sampai mengancam keselamatannya, tetapi manusia akan mengalami kesusahan dan kesulitan dalam hidupnya. Sudah jelas bahwa pasangan *childfree* tidak memenuhi kebutuhan ini. Seperti yang sudah di jelaskan bahwa pasangan *childfree* khususnya Wanita akan mengalami Kesehatan fisik dan mental yang buruk di masa tua. Kesusahan lain seperti keamanan, ketentraman, dan merawat hingga akhir hidupnya maka hal tersebut merupakan suatu mafsadat. Islam juga telah mengajarkan 3 amalan yang tetap mengalir saat manusia telah wafat, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakannya.

3. *Takhsiniyah* merupakan kebutuhan tersier yang di mana semua kebutuhan dan perlindungan yang dibutuhkan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lebih lapang lagi, begitu seterusnya. Keperluan yang

dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, dan kelapangan.

Berdasarkan kedua analisis yang telah dipaparkan, fenomena *childfree* tidaklah memenuhi mahlahah. Hal ini karena, pertama menurut teori masalah at-Thufi yang mnegedepankan masalah demi kemaslahatan umat, maka *childfree* tidak memenuhi kemaslahatan umat, selain dengan dampak negatif yang akan dialami pasangan *childfree*, *childfree* juga tidak sesuai dengan ketentuan syara'. Berkaitan dengan salah satu tujuan pernikahan yaitu memiliki keturunan. Kedua, teori masalah asy-Syatibi yang menyatakan bahwa maslahat dapat dibagi menjadi 3 secara kebutuhan, yaitu *al-Daruriyah*, *al-Hajiyah*, dan *al-Taḥsiniyah*. Yang di mana *al-ḍaruriyah* menjadi kebutuhan pokok umat, karena jika masalah ini tidak terpenuhi maka akan mengancam keselamatan manusia. Hal ini sudah menunjukkan bahwa *childfree* tidak memenuhi kebutuhan *al-ḍaruriyah*, karena banyak dari pasangan *childfree* yang sebenarnya mampu untuk meneruskan keturunan, namun mereka menekan naluriyah mereka sebagai orang tua dengan cara memberikan alasan-alasan seperti alasan ekonomi, alasan lingkungan hidup, alasan traumatik, dan sebagainya.

Dilihat dari kedua analisis tersebut juga *childfree* jika dilihat dari segi keberadaan masalah, maka *childfree* masuk pada masalah *al-mughah*, yaitu masalah yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'.

C. Komparasi Masalah At-Thufi dan Asy-Syatibi Terhadap *Childfree* Dalam Pernikahan

At-Thufi memahami bahwa secara keseluruhan isi kandungan al-Qur'an dan sunnah merupakan terwujudnya kemaslahatan umat manusia, yang mana konsep ini merujuk pada syarah hadis *arba'in Nawawi* no. 32 “ *صَحْرٌ وَلَا ضَيْرٌ* ”. Persoalan maslahat hanya berlaku pada lingkup muamalat dan adat. At-Thufi menganggap maslahat merupakan dalil tersendiri diluar teks suci, artinya maslahat tidak harus didukung oleh al-Qur'an dan hadis. Kemudian at-Thufi cukup liberal dalam memahami teori maslahat karena menempatkan akal lebih tinggi daripada wahyu atau hadis. Berdasarkan teori masalah at-Thufi, tidak perlu melihat apakah dari al-Qur'an maupun hadis tentang *Childfree* apakah baik atau tidak. *Childfree* bisa dikategorikan sesuai dengan maslahat atau tidak cukup dengan akal. Jika dilihat dari salah satu alasan utama sebuah pernikahan adalah memiliki keturunan, dilihat dari dampak *childfree* ketika pasangan suami istri sudah tua banyak mengandung mudharat, serta dilihat dari fakta bahwa fakta sosial di Indonesia masih banyak budaya dan adat yang mengharuskan pasangan suami istri memiliki anak, bahkan jika pasangan tersebut tidak memiliki anak justru akan mendapat cibiran dan hujatan dari lingkungan sekitar. Melihat itu semua maka, *childfree* tidak dapat dijadikan maslahat terutama untuk diri sendiri.

Asy-Syatibi memahami bahwa isi kandungan al-Qur'an dan hadis adalah untuk kemaslahat umat manusia, yang mana asy-Syatibi memahami berdasarkan pada bentuk teks ataupun konteks melalui penerapan induksi. Ruang lingkup maslahat asy-Syatibi hanya pada persoalan mualamat dan adat. Asy-Syatibi memahami maslahat bersifat universal yang merupakan hasil induksi dari dalil-dalil syara'. Asy-Syatibi memadukan wahyu dan akal melalui penerapan logika induktif terhadap teks-teks syari'ah. *Childfree* dilihat dari teori maslahah asy-Syatibi maka sudah jelas tidak dapat dijadikan maslahah, karena di dalam al-Qur'an Allah swt mengatur pasangan suami istri untuk memiliki keturunan, walaupun tidak ada ayat yang secara jelas mewajibkan, namun akan ada banyak manfaat bagi suami istri jika memiliki keturunan. Bahkan Allah memberikan perintah pada kaum laki-laki untuk menikah dengan Wanita yang subur. Rasulullah saw pun menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak keturunan. Landasan-landasan ini yang akhirnya membuat *childfree* tidak sesuai dengan ketentuan syara' dan tidak dapat dijadika maslahat.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Childfree* dalam pernikahan dilakukan dengan alasan pribadi, alasan ekonomi, alasan psikologis dan mental, alasan lingkungan hidup, alasan filosofis. Tujuan pernikahan mereka yang *childfree* untuk menambah waktu keintiman bersama pasangan tanpa anak-anak.
2. Sesuai dengan karakteristik masalah yang diterapkan at-Thufi yaitu kemaslahatan tersebut sejalan dengan akal bebas. Dari teori masalah at-Thufi, *childfree* dapat disimpulkan bahwa pasangan *childfree* tidak sesuai dengan syariat, mengingat *childfree* mengandung banyak mafsadah terutama untuk Wanita.
3. Ditinjau dari konsep masalah asy-Syatibi, maka *childfree* tidak memenuhi kualifikasi masalah daduriyat. Konsep *childfree* tidak memiliki landasan dalil. Tetapi, al-Qur'an dan hadis menganjurkan pasangan yang sudah menikah untuk memiliki anak. Sehingga memiliki keturunan merupakan kehendak syara'.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka terdapat beberapa saran. Sebaiknya pemerintah dapat memberikan sosialisasi terkait tujuan pernikahan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi

Hukum Islam, terutama untuk masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah Islam. Pasangan yang baru ingin menikah sebaiknya mempertimbangkan kembali untuk membuat keputusan yang terbaik dengan berbagai literatur yang ada.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abu ar-Rabi' Sulaiman bin Abdul Qawi bin Abdul Karim bin Sa'id at-Thufi. *Al-Ta'yin Fi Syarhi al-Arba'in*. Beirut: Muassasah al-Rayyan, 1998.
- Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Lakhami al-Ghimat al-Maliki al-Syatibi. *Al-Muwafaqat Fi Ushul As-Syariah*. Beirut: Darul al-Fikr, n.d.
- Agung kurniawan, and Hamsah Hufadi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *al-Mabsut* 15, no. 01 (2021).
- Ahmad Fauzan. "Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan* (2022): 10.
- Ahmad Halil Thahir. "Teori Masalah Najm Al-Din al-Thufi: Telaah Kitab al-Ta'yin Fi Sharh al-Arba'in Dan Sharh Mukhtasyar al-Rawdiyah." *Rumah Jurnal IAI-Tribakti Kediri* 22, no. 02 (2011).
- Amalia Andhandayani, Alifa Tri Febrianti, Nadhifa Itsna Maulida, and Risha Asfrilah. "Keputusan Pernikahan Tanpa Anak: Sebuah Studi Fenomenologi." *Jurnal Psikogenesis* 10, no. 01 (June 2022).
- Bahrul Hamdi. "Masalah Dalam Paradigma Tokoh (Antara al-Ghazali, Asy-Syatibi, Dan Najmuddin at-Thufi)." *Alhurriyyah: Jurnal Hukum Islam* 02, no. 02 (2017).
- Busyro. "Menyoal Hukum Nikah Misy Ar Dalam Potensinya Mewujudkan Maqasid Al-Asliyyah Dan Al-Tabi'iyah Dalam Perkawinan Umat Islam." *Al-Manahij* 09, no. 02 (2017).
- Eva Fadhilah. "Chldfree Dalam Islam." *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum* 03, no. 02 (n.d.).
- Haganta, Karunia, Firas Arrasy, and Siamrotul Ayu Masruroh. "Manusia, Terlalu Banyak Manusia: Kontroversi Childfree di Tengah Alasan agama, Sains, dan Krisis Ekologi." In *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, 4:12, 2022.
- Harahap, Herlina Hanum, and Bonanda Japatani Siregar. "Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian*, 2022.
- Hasibuan, A S. "Azl Menurut Imam Malik (179 H) Perspektif Maqashid Al-Syari'Ah." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

- Hazyimara, Karunia. "Fenomena Keputusan Childfree Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)." Universitas Islam Negeri Malang, 2022.
- Holilur Rohman. "Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab." Jakarta, 2021.
- Imron Rosyadi. "Pemikiran Asy-Suatibi Tentang Masalah Mursal." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 14, no. 01 (2013).
- Jannatu Naflah. "Childfree, Ide Sesat Melawan Fitrah." *Suaraislam.Id*, 2021. <https://suaraislam.id/childfree-ide-sesat-melawan-fitrah/2/>.
- Jarbi, Muktiali. "Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Pendais* 01, no. 01 (2019).
- Jihan Salma Mubarak, Eva Meidi Kulsum, Wahyudin Darmalaksana. "Syarah Hadis Seputar Fenomena Childfree Di Indonesia Dengan Pendekatan Ijmali." Vol. 08. 02. Conferences UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.
- Karunia Hazyimara. "Fenomena Keputusan Childfree Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Khasanah, Uswatul, and Muhammad Rosyid Ridho. "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam." *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 2 (December 11, 2021): 104–128.
- M. Ifran Faraz Haecal, Hidayatul Fikra, Wahyudin Daemalaksana. "Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam." Vol. 08. 02. Conferences UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.
- Maimun. "Konsep Supremasi Maslahat Al-Thufi Dan Implementasinya Dalam Pembaruan Pemikiran Hukum Islam." *Asas* 06, no. 01 (2014).
- Megawati Ayu Rahmawati Wardah. "Childfree Dalam Tafsir Digital: Analisis Penafsiran Ustaz Khalid Basalamah Dan Ustaz Adi Hidayat Dalam Media Sosial Youtube." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Miftaakhul Amri. "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najmuddin At-Thufi)." *Et-Tijarie* 05, no. 02 (2018).
- Moh. Usman. "Masalah Mursal Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi." *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 08, no. 01 (n.d.).

- Muhammad Andrie Irawan. "Childfree Dalam Perkawinan Perspektif Teori Masalah Mursalah Asy-Syatibi." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.
- Muhammad Khatibul Umam and Nano Romadlon Auliya Akbar. "Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan Al-Ghazali." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 2 (December 29, 2021): 157–172.
- Muhammad Mawardi Djalaluddin. "Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Daulah* 04, no. 02 (2015).
- Muhammad Roy Purwanto. "Kritik Terhadap Konsep Masalah Najm Ad-Din At-Thufi." *Madania* 19, no. 02 (2015).
- Muksana Pasaribu. "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Justitia* 01, no. 04 (Desember 2014).
- Nasrun Haroen. "At-Thufi, Najmuddin." *Ensiklopedia Islam*, June 24, 2023. <https://ensiklopediaislam.id/at-tufi-najmuddin/>.
- Purnomo, and Moch. Aziz Qoharuddin. "Maqosid Nikah Menurut Imam Ghozali Dalam Kitab Ihya' Ulumuddin." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 07, no. 01 (2021).
- Purwanto. "Konsep Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmuddin At-Thufi." Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.
- Rusdaya Basri. "Pandangan At-Thufi Dan Asy-Syatibi Tentang Maslahat (Studi Analisis Perbandingan)." *Jurnal Hukum Diktum* 09, no. 02 (2011).
- Saiful Bakhri. "Maslahat Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Sudut Pandang Al-Syatibi." *Ejournal Kopertais IV* (2015).
- Salma. "Maslahat Dalam Perspektif Hukum Islam." *Media Neliti.Com*, January 2017. <https://media.neliti.com/media/publications/240260-maslahat-dalam-perspektif-hukiim-islam-d0758bcd.pdf>.
- Sinta Herlinda, Mufidah. CH, and Ali Hamdan. "Upaya Perlindungan Remaja Pada Perkawinan Dini Melalui Program Generasi Berencana Perspektif Teori Masalah Mursalah Najmuddin Al-Thufi (Studi BKKBN Provinsi Jambi)." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 06, no. 01 (2021).
- Sukiati. *Metode Penelitian Sebuah Pengantar*. Medan: CV. Manhaji, 2016.
- Tim Promkes RSST. "Apa Benar Childfree Berpengaruh Pada Kesehatan?" *Kementrian Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan*,

February 14, 2023. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2144/apa-benar-childfree-berpengaruh-pada-kesehatan.

Victoria Tunggono. *Childfree & Happy: Keputusan Sadar Untuk Hidup Tanpa Anak*. 02 ed. Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021.

Wahyu Wibisana. "Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam: Ta'lim* 14, no. 02 (2016).

Wijaya, Roma. "Respon Al-Qur'an atas Trend Childfree (Analisis Tafsir Maqāṣidi)." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits* 16, no. 1 (June 22, 2022): 41–60.

Zulfa Hudiyani. "Kontribusi Maslahah Al-Thufi Dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Era Kontemporer." *Tersaju: Jurnal Syariah dan hukum* 01, no. 02 (2019).

"Al-Qur'an Kemenag," n.d.

"Childfree." *Ensiklopedia Dunia*, n.d.
<https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Childfree>.

Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, 2007.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A